



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

1) Nama : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH., M.Sc
Nomor KTP : 3174070502560005-----
Alamat : Executive Golf Mansion Kav. 11-12,
RT.003 RW. 009, Kelurahan Cilandak
Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta
Selatan, Provinsi DKI Jakarta.-----
Tempat, Tgl Lahir : Belitung, 05-02-1956-----
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang--

2) Nama : Ir. Afriansyah Noor, M.Si.-----
Nomor KTP : 3174092004720004
Alamat : Jl. Kp. Cipedak, RT. 008 RW. 009,
Kelurahan Srengseng Sawah,
Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan,
Provinsi DKI Jakarta.-----
Tempat, Tgl Lahir : Jambi, 20-04-1972-----
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan
Bintang-----

bertindak untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) Periode 2015-2020, berkedudukan di Jalan Pasar Minggu Raya KM.18 No. 1-B, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:-----



1. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.;-----
2. Rozy Fahmi, S.H; -----
3. Firmansyah, S.H.; -----
4. Misnan Hartono, S.H;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A-555/DPP/Sek/02/2018 tanggal 19 Februari 2018 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor A-556/DPP/Sek/02/2018 tanggal 25 Februari 2018, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----



Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58./PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 17 Februari 2018 -----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, S.H., S.T. | 2. Arie Achmad, S.H. |
| 3. Robikin Emhas, S.H., M.H. | 4. Syarif Hidayatullah, SH., MBA |
| 5. Syamsudin Slawat Pesilette, S.H. | 6. Sigit Nurhadi Nugraha, SH. |
| 7. Budi Rahman, S.H. | 8. Bambang Sugiran, S.H. |
| 9. Arief Effendi, S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Asep Andryanto, S.H. | 12. Hendri Sita Ambar K.SH. |

- | | |
|--|---------------------------------|
| 13. Muchammad Alfarisi, S.H.,
M.Hum | 14. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 15. Muhammad Ridwan Saleh,
S.H. | 16. Agus Koswara, S.H. |
| 17. Mohammad Agus Riza H, S.H | 18. Febi Hari Oktavianto, SH. |
| 19. Bagas Irawan Putra, S.H. | 20. Achmad Ichsan, S.H. |
| 21. Amal Firdaus, S.H. | 22. Saffana Zatalini, S.H. |
| 23. Umni Kultsum 'A.R., S.H., M.H | 24. Devi Indriani, S.H. |
| 25. Hapy Cahyadi Yosland, S.H. | 26. Yofi Anditio Clintondi, SH. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | 28. Reza Lazuardi, S.H. |
| 29. Fatma wati, S.H., M.H. | 30. Wa Dzariani, S.H., M.H. |
| 31. Christoper Bagas Wirawan,
S.H. | |



Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jl. Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, email: anplawfirm2015@gmail.com yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU R.I.) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 203/Py.01.1-54/03/KPU/II/2018, tanggal 23 Februari 2018 bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

dengan permohonan bertanggal 20 Februari 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 pada tanggal 21 Februari 2018; -----

Membaca permohonan Pemohon; -----

Mendengar keterangan Pemohon; -----

Membaca jawaban Termohon;-----

Mendengar keterangan Termohon;-----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;-----

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut: -----

1. PERMOHONAN PEMOHON-----

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum-----

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyebutkan: "*Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) UU Pemilu menegaskan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu menegaskan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu*";-----
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) UU Pemilu menegaskan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat*";-----
- 5) Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 menegaskan: "*Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU*";-----
- 6) Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bawaslu RI Nomor 18 Tahun 2017 menegaskan: "*Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu*";-----
- 7) Bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan angka 1)



sampai dengan angka 6) di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan yang bersifat atribusi untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses pemilu;-----

b. Kedudukan Hukum-----

- 1) Bahwa PBB adalah partai politik yang merupakan subyek Badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan perubahan Susunan Kepengurusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan tanggal 15 Mei 2017 Nomor: M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2017, selanjutnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PBB sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 melakukan pendaftaran kepada Termohon untuk ditetapkan dan disahkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----
- 2) Bahwa Termohon telah menetapkan PBB tidak memenuhi syarat sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018;-----
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu menegaskan: "*Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.*";-----
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 menegaskan: "*Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: a. partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU.*";-----
- 5) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;---

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan-----

- 1) Bahwa pada tanggal 17 Februari 2018, bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Termohon telah melakukan rekapitulasi nasional hasil penelitian



administrasi dan verifikasi persyaratan partai politik calon peserta Pemilu, dan Termohon menetapkan dan menyatakan PBB tidak memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 dan Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019; -----

- 2) Bahwa PBB telah membuat Pernyataan Keberatan Dan Kejadian Khusus Dalam Proses Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tertanggal 17 Februari 2019 terkait proses rekapitulasi nasional hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 di tingkat Nasional, dan selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2018 PBB mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada BAWASLU; -
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu Jo Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 yang menyebutkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU RI yang menjadi sengketa, maka Permohonan a quo yang diajukan PEMOHON ini menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuannya, karena itu sangat beralasan bagi BAWASLU RI untuk menerima permohonan a quo; ----

d. Pokok Permohonan-----

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini berkenaan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, dan Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi Dan



Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 serta Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan PARTAI BULAN BINTANG tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Namun PEMOHON melalui sdr. SUKMO HARSONO selaku Petugas Penghubung PBB yang hadir dalam acara rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi persyaratan partai politik calon peserta Pemilu, yang diselenggarakan oleh TERMOHON, bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, pada tanggal 17 Februari 2018, telah membuat dan menandatangani "Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus Dalam Proses Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019", yang pada pokoknya berisi keberatan atas dinyatakan PBB Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di Kabupaten Manokwari Selatan, Propinsi Papua Barat, selanjutnya akan mengajukan gugatan (baca: permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu) ke BAWASLU RI.-----

Alasan – Alasan Permohonan-----

Adapun alasan – alasan Permohonan dari PEMOHON adalah sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu RI Nomor: 003/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017 tanggal 15 Nopember 2017, telah diperintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan perbaikan tata cara, proses pendaftaran dengan menerima kembali dokumen persyaratan pendaftaran Partai Bulan Bintang sesuai ketentuan Pasal 176, Pasal 177 UU No.7 Tahun 2017, dan untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Bulan Bintang secara fisik. Selanjutnya, Termohon telah menjalankan Putusan



Bawaslu RI a quo dengan menyatakan bahwa PEMOHON telah memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik sesuai hasil penelitian administrasi oleh Termohon;-----

- 2) Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Januari 2018 Nomor: 53/PUU–XV/2017, kemudian Termohon menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan KPU RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- 3) Bahwa ketentuan Pasal 50 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan:-----

- (1) *Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, tetap dinyatakan sah.*-----
- (2) *Verifikasi keanggotaan Partai Politik yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017, setelah dikonversi dan hasilnya memenuhi syarat minimum berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Komisi ini, dinyatakan memenuhi syarat keanggotaan.*-----
- (3) *Dalam hal setelah dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasil Verifikasi keanggotaan Partai Politik dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan, Verifikasi untuk Partai Politik yang telah dilakukan Verifikasi tetapi belum dilakukan Verifikasi hasil perbaikan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi ini, dan contoh Verifikasi untuk Partai Politik yang telah dilakukan Verifikasi tetapi belum dilakukan Verifikasi hasil perbaikan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*-----

- 4) Bahwa sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Januari 2018 Nomor: 53/PUU–XV/2017, faktanya KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah melakukan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan syarat



PBB sebagaimana tertuang dalam Form MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat, NOMOR: 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab//2018 tanggal 9 Januari 2018, yang ditandatangani Komisioner KPU Kabupaten Manokwari Selatan: Abraham Ramandei, S.H. (Ketua); Drs. Anthon J. Wopary (Anggota); Francis E. Makabory, S.E. (Anggota); Korinus Basna, S.IP. (Anggota), berikut Lampirannya, yaitu:-----

a) Form lampiran 2 model BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang Lembar Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat tertanggal 7 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Verifikator Lapangan: Nonlis Elungan, S.H.; Harkenta Tauklabi; Yona P. Randongkir, S.Hut.; Marlon Makamur, S.E.;-----

b) Form LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Partai Bulan Bintang, yang ditandatangani Komisioner KPU Kabupaten Manokwari Selatan: Abraham Ramandei, S.H. (Ketua); Drs. Anthon J. Wopary (Anggota); Francis E. Makabory, S.E. (Anggota); Korinus Basna, S.IP. (Anggota), yang pada pokoknya menyatakan: Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan "Memenuhi Syarat (MS)" berdasarkan hasil Verifikasi Faktual terhadap Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisil Kantor tetap dan Syarat Minimal Keanggotaan;-----

c) Form LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang hasil



verifikasi faktual keanggotaan partai politik partai bulan bintang, yang ditandatangani Komisioner KPU Kabupaten Manokwari Selatan: Abraham Ramandei, S.H. (Ketua); Drs. Anthon J. Wopary (Anggota); Francis E. Makabory, S.E. (Anggota); Korinus Basna, S.IP. (Anggota), yang pada pokoknya menyatakan: "Jumlah Anggota Partai Politik (baca: PARTAI BULAN BINTANG) yang diverifikasi faktual 51 (lima puluh satu) anggota, dan dinyatakan "MEMENUHI SYARAT (MS)";-----

- 5) Bahwa Form MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat, Nomor: 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 berikut form Lampiran 2, Lampiran 3, dan Lampiran 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL sebagaimana uraian tersebut di atas bersesuaian dengan data SIPOL KPU yang tertulis sebagai berikut:-----
- a) DATA REKAP SEBARAN ANGGOTA PBB di Kabupaten Manokwari Selatan, tertulis MS sejumlah 51 (lima puluh satu) sudah melebihi dari jumlah 34 anggota yang menjadi ketentuan Syarat Minimal Anggota, dan karenanya tidak ada saran dari KPU Kabupaten Manokwari Selatan kepada DPC Kabupaten Manokwari Selatan untuk melakukan perbaikan data keanggotaan;-----
 - b) DATA REKAP SEBARAN PENGURUS PBB di Kabupaten Manokwari Selatan, tertulis 4 (empat) Kecamatan dari jumlah 6 Kecamatan sudah melebihi dari ketentuan Syarat Minimal Sebaran Pengurus;-----
 - c) INFORMASI DATA ANGGOTA PBB di Kabupaten Manokwari Selatan tertulis 68 dengan rincian: 65 anggota di Kecamatan Ransiki; 1 anggota di Kecamatan Neney; 1 anggota di Kecamatan Dataran Isim; 1 anggota di Kecamatan Momi-Waren.-----



- 6) Bahwa dengan terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan administrasi pendaftaran Pemohon sebagai Calon Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, selanjutnya Pemohon mengikuti proses Verifikasi “Faktual” yang dilakukan oleh Termohon sesuai dengan tahapan yang diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018;
- 7) Bahwa Pemohon berdasarkan hasil Verifikasi Faktual di tingkat Pusat oleh Termohon dinyatakan memenuhi syarat 100%;-----
- 8) Bahwa Pemohon berdasarkan hasil Verifikasi Faktual di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi, dinyatakan memenuhi syarat 100%;-----
- 9) Bahwa Pemohon berdasarkan Verifikasi Faktual di Tingkat Kabupaten/Kota pada masing–masing Provinsi dalam acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik yang diselenggarakan oleh masing – masing dari 34 (tiga puluh empat) KPU Provinsi sudah dinyatakan memenuhi syarat;-----
- 10) Bahwa berdasarkan rekaman video Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat tanggal 12 Februari 2018 membuktikan bahwa Ketua KPU Provinsi Papua Barat yang memimpin jalannya Rapat Pleno telah menyatakan: “bahwa 10 Kabupaten/Kota yang diajukan dalam sebaran sudah memenuhi syarat baik status kantor, keterwakilan perempuan, keanggotaan dan kepengurusan sudah memenuhi syarat maka Partai Bulan Bintang dinyatakan memenuhi syarat di Provinsi Papua Barat.”;-----
- 11) Bahwa ternyata dalam Rapat Pleno rekapitulasi nasional hasil penelitian administrasi dan verifikasi persyaratan partai politik calon peserta Pemilu, pada tanggal 17 Februari 2018, bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Termohon menetapkan bahwa PEMOHON di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat dinyatakan oleh Termohon tidak memenuhi 75% syarat minimal sebaran keanggotaan di tingkat Kabupaten/Kota. Karena itu Termohon menetapkan dan



menyatakan PBB tidak memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 serta Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 berikut LAMPIRAN MODEL BA.TAP.KPU-PARPOL, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----

- 12) Bahwa mengenai Verifikasi atas Pemohon di Kabupaten Manokwari Selatan, faktanya pada tanggal 6 Februari 2018 itu Pengurus DPC PBB Kabupaten Manokwari Selatan baru diberitahu oleh Petugas KPU Kabupaten Manokwari Selatan bahwa syarat keanggotaan "Belum Memenuhi Syarat" 50% syarat minimal sebaran anggota, karena sebarannya hanya di 1 (satu) Distrik maka diminta untuk melakukan perbaikan menambah 6 orang/KTP/KTA. Padahal sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Januari 2018 Nomor: 53/PUU-XV/2017, faktanya KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah melakukan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan PBB sebagaimana tercantum dalam Form MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat, Nomor: 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 berikut Form LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tertanggal 7 Januari



2018, Form LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan Form LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL yang menyatakan: Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan "Memenuhi Syarat (MS)";-----

- 13) Bahwa meskipun demikian, pada hari yang sama, tanggal 6 Februari 2018, Pengurus DPC PBB Kabupaten Manokwari Selatan mendatangi KPU Kabupaten Manokwari Selatan dengan membawa dan menghadirkan 8 (delapan) orang/KTP/KTA yang sebarannya terbagi atas: 1 (satu) orang dari Distrik Neney, 1 (satu) orang dari Distrik Dataran Isim, dan 1 (satu) orang dari Distrik Momiwaren, 5 (lima) orang dari Distrik Ransiki. Dan oleh Petugas KPU Kabupaten Manokwari Selatan disarankan bertemu dengan Operator SIPOL untuk mencocokkan dengan Data SIPOL, selanjutnya Operator SIPOL mengalami kesulitan membuka SIPOL (SIPOL tidak dapat dibuka) dan meminta waktu kepada Pengurus DPC Kabupaten Manokwari untuk kembali pada esok hari;-----
- 14) Bahwa untuk memenuhi permintaan Operator SIPOL KPU Kabupaten Manokwari Selatan itu maka pada tanggal 7 Februari 2018, Pengurus DPC PBB Kabupaten Manokwari Selatan beserta 8 (delapan) orang/KTP/KTA yang sebarannya terbagi atas: Distrik Neney, Distrik Dataran Isim, Distrik Momiwaren masing-masing 1 (satu) orang, dan 5 (lima) orang dari Distrik Ransiki tersebut datang kembali di Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan, dan ternyata Operator SIPOL menyatakan SIPOL masih tetap tidak dapat dibuka dan tidak mencocokkan dengan Data SIPOL serta meminta Pengurus DPC untuk pulang. Selanjutnya, sejak itu tidak ada komunikasi lagi antara DPC PBB dengan KPU Kabupaten Manokwari Selatan;-----
- 15) Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018, KPU Kabupaten Manokwari Selatan menyerahkan Berita Acara Rapat Pleno yang menyatakan DPC PBB Kabupaten Manokwari Selatan "Belum Memenuhi Syarat", yang mana Pengurus DPC PBB Kabupaten Manokwari Selatan sebelumnya



tidak pernah menerima pemberitahuan/undangan perihal Rapat Pleno tersebut;-----

- 16) Bahwa tindakan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang menyatakan DPC PBB Kabupaten Manokwari "Belum Memenuhi Syarat" ini tidak bersesuaian dengan hasil rekaman video Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat yang menyatakan PBB "Memenuhi Syarat". Namun setelah Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat berakhir, Berita Acara tidak diserahkan saat itu juga kepada Pengurus DPW PBB Propinsi Papua Barat, yang mana DPW PBB Papua Barat baru dapat mengambil Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat tersebut pada tanggal 13 Februari 2018 setelah 1 (satu) hari pelaksanaan Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat berakhir;-----
- 17) Bahwa ternyata Ketua KPU Provinsi Papua Barat yang membacakan penetapan bahwa PEMOHON dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana terbukti dalam rekaman video Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat tersebut diatas itu tidak bersesuaian dengan Berita Acara Rekapitulasi Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Papua Barat Nomor: 74/PL.01.1-BA/92/Prov/III/2018 tanggal 12 Februari 2018 (Model.BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL);-----
- 18) Bahwa selain itu, KPU Provinsi Papua Barat dalam Berita Acara Nomor: 74/PL.01.1-BA/92/Prov/III/2018 tanggal 12 Februari 2018 (Model.BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL) pada LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL tentang Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu di Setiap Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Partai Bulan Bintang (PBB), yang ditandatangani: Amus Atkana, S.Pt., MM. (Ketua); Paskalis Semunya, S.Sos. (Anggota); Abdul Halim Shidiq, S.Sos. (Anggota); Yotam Senis, S.Sos., MA. (Anggota); Christine Ruth Rumkabu, SP., M.Si. (Anggota), yang



mana pada Kolom Jumlah Anggota tertulis diajukan 60 (enam puluh) dan di Kolom TMS tertulis 60 (enam puluh) dengan status tertulis TMS. Dengan kata lain, KPU Provinsi Papua Barat menyatakan PBB di Kabupaten Manokwari Selatan tidak ada anggota sama sekali;-----

19) Bahwa data jumlah anggota PBB yang tercantum pada LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL tertanggal 12 Februari 2018 adalah tindakan Komisioner KPU Provinsi Papua Barat yang telah memasukkan keterangan palsu atau keterangan tidak benar karena nyata dan jelas tidak bersesuaian dengan:-----

a) LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tertanggal 7 Januari 2018 berikut Form LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Manokwari Selatan: Abraham Ramandei, S.H. (Ketua); Drs. Anthon J. Wopary (Anggota); Francis E. Makabory, S.E. (Anggota); Korinus Basna, S.IP. (Anggota), yang pada pokoknya menyatakan: "Jumlah Anggota Partai Politik (baca: PARTAI BULAN BINTANG) diajukan 68 (enam puluh delapan) yang diverifikasi faktual 51 (lima puluh satu) anggota, dan dinyatakan "MEMENUHI SYARAT (MS)";-----

b) DATA SIPOL KPU mengenai PBB di Kabupaten Manokwari Selatan yang memuat:-----

1) DATA REKAP SEBARAN ANGGOTA PBB, tertulis MS sejumlah 51 (lima puluh satu) sudah melebihi dari jumlah 34 anggota yang menjadi ketentuan Syarat Minimal Anggota;-----

2) DATA REKAP SEBARAN PENGURUS PBB, tertulis 4 (empat) Kecamatan dari jumlah 6 Kecamatan sudah melebihi dari ketentuan Syarat Minimal Sebaran Pengurus;-----

3) INFORMASI DATA ANGGOTA PBB, tertulis 68 dengan rincian: 65 anggota di Kecamatan Ransiki;



1 anggota di Kecamatan Neney; 1 anggota di Kecamatan Dataran Isim; 1 anggota di Kecamatan Momi–Waren.-----

20) Bahwa tindakan TERMOHON dan jajarannya sebagaimana diuraikan pada butir 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 diatas yang menyatakan PEMOHON “TMS” (Tidak Memenuhi Syarat) adalah nyata dan jelas telah melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan: *“Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, tetap dinyatakan sah.”*. Karena TERMOHON beserta jajarannya telah mengabaikan dan mengesampingkan Form LAMPIRAN 2, LAMPIRAN 3 dan LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA–PARPOL tertanggal 7 Januari 2017 yang sudah menyatakan PBB di Kabupaten Manokwari Selatan adalah MS (Memenuhi Syarat) berdasarkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Partai Bulan Bintang.-----

21) Bahwa TERMOHON telah menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Januari 2018 Nomor: 53/PUU–XV/2017 sebagai dasar pertimbangan dalam konsideran “Menimbang huruf b” Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018, karenanya norma Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018 ini bersesuaian dan merupakan penegasan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Jo Pasal 47 UUNo.24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 yang menyatakan *“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap*



sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum".-----

Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban hukumnya bagi Termohon untuk tetap menyatakan sah LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tertanggal 7 Januari 2018 berikut Form LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL yang merupakan "Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Partai Bulan Bintang" atas pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan sebelum tanggal 7 Januari 2018.-----

Bukan sebaliknya Termohon malah menganggap tidak ada Verifikasi Faktual pada tanggal 7 Januari 2018 yang dilakukan KPU Kabupaten Manokwari Selatan, dan telah bertindak sewenang-wenang dengan menyatakan PEMOHON "TMS".;-----

- 22) Bahwa tindakan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang mengesampingkan Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual yang sudah dilakukannya sebagaimana tertuang dalam Form MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat, NOMOR: 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/II/2018 tanggal 9 Januari 2018 berikut Form LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tertanggal 7 Januari 2018, Form LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL yang menyatakan: Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan "Memenuhi Syarat (MS)", dan faktanya setelah ada Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 11 Januari 2018 Nomor: 53/PUU-XV/2017 ternyata di lapangan tidak



ada Verifikasi "Faktual" yang dilakukan KPU Kabupaten Manokwari Selatan namun sebatas hanya meminta 6 (enam) KTP/KTA (yang dapat dikategorikan Verifikasi Administrasi) kepada PBB Kabupaten Manokwari Selatan. Permintaan itu dipenuhi tanggal 6 Februari 2018, dengan cara menyerahkan KTP dan KTA sambil juga membawa 8 (delapan) orang anggota PBB untuk dicocokkan dengan DATA SIPOL tapi Operator SIPOL KPU Kabupaten Manokwari Selatan tidak bisa membuka SIPOL dan meminta waktu agar Pengurus DPC PBB Kabupaten Manokwari Selatan datang kembali pada esok harinya tanggal 7 Februari 2018, dan ketika Pengurus DPC PBB beserta 8 (delapan) orang datang kembali pada tanggal 7 Februari 2018 di Kantor KPU Kabupaten Manokwari Selatan ternyata Operator SIPOL masih juga tidak dapat membuka SIPOL dan meminta mereka pulang. Selanjutnya sejak itu tidak ada komunikasi antara KPU Kabupaten Manokwari Selatan dengan DPC PBB Kabupaten Manokwari Selatan;-----

23) Bahwa ketentuan persyaratan anggota dalam pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu menyebutkan "*paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota*" sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2), Pasal 177 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo Pasal 9 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 19 huruf f Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 dan nyata-nyata tidak mengatur syarat keanggotaan tersebar pada paling sedikit 50% jumlah kecamatan pada Kabupaten/Kota, yang tertulis dan berbunyi di bawah ini:-----

➤ Pasal 173 ayat (2) huruf c dan f UU Nomor 7 Tahun 2017:-----

(2) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memnuhi persyaratan: a.....; b.....; c. memiliki kepengurusan di 75 % (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d.....; e.....; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik



sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;-----

➤ Pasal 177 huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017:-----

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi:f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;”-----

➤ Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018:-----

(1) Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:-----

a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang mengenai Partai Politik;-----

b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;-----

c. memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;-----

d. memiliki kepengurusan paling sedikit di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c;-----

e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;-----

f. memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;-----

➤ Pasal 10 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018:-----

(3) Persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:-----

a. 1.000 (seribu) orang; atau-----

b. 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk, pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.-----

➤ Pasal 15 ayat (3) huruf b Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018:-----

(3) Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib menyerahkan dokumen persyaratan Pendaftaran, dengan ketentuan:-----

a. Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota



atau sebutan lain wajib menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.-----

- Pasal 16 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018:-----

(1) Dokumen persyaratan yang wajib diserahkan kepada KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi: a.....; b.....; c.....; d.....; e.....; f. Surat pernyataan memiliki anggota Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dengan menggunakan formulir MODEL F2-PARPOL, yang dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi cap basah;-----

- Pasal 19 huruf f Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018: Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap: a.....; b.....; c.....; d.....; e.....; f. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang menyatakan jumlah keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota.-----

- 24) Bahwa rumusan norma Pasal 9 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 19 huruf f Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 ini sebelumnya juga sudah diatur dalam rumusan norma Pasal 10 ayat (10) huruf f, Pasal 11 ayat (3), Pasal 16 ayat (3) huruf b, Pasal 17 ayat (1) huruf f, Pasal 21 huruf f Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, yang mana Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.-----
Meskipun demikian, produk hukum KPU Kabupaten Manokwari Selatan berupa Form MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota



Provinsi Papua Barat, Nomor: 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/I/2018 tanggal 9 Januari 2018 berikut LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tertanggal 7 Januari 2018, Form LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan Form LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL yang merupakan *“Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Partai Bulan Bintang”* dengan menyatakan: Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan *“Memenuhi Syarat (MS)”* atas pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Faktual yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan itu tidak menjadi batal, dan harus *“tetap dinyatakan sah”* menurut ketentuan Pasal 50 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018;

- 25) Bahwa dengan memperhatikan uraian pada butir 23 dan 24, maka Surat Edaran TERMOHON Nomor: 99/PL.01.1-SD/03/KPU/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Verifikasi Keanggotaan Partai Politik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, yang pada pokoknya menyebutkan *“saat verifikasi keanggotaan menggunakan metode sensus dan/atau metode sampling, agar memastikan penyebaran keanggotaan partai politik atau sampel keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu 2019 tersebar pada paling sedikit 50 % jumlah kecamatan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan”* sebagai pemenuhan syarat minimal keanggotaan partai politik adalah MELANGGAR DAN BERTENTANGAN dengan rumusan norma Pasal 173 ayat (2), Pasal 177 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo Pasal 10 ayat (10) huruf f, Pasal 11 ayat (3), Pasal 16 ayat (3) huruf b, Pasal 17 ayat (1) huruf f, Pasal 21 huruf f Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diganti dengan Pasal 9 ayat (1) huruf f, Pasal 10 ayat (3), Pasal 15 ayat (3) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 19 huruf f Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018.-----

Karena nyata dan jelas bahwa ketentuan UU Nomor 7



Tahun 2017 maupun Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 yang sudah dicabut dan diganti dengan **Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018** itu tidak ada memuat rumusan norma yang mengatur pemenuhan syarat minimal keanggotaan partai politik tersebar pada paling sedikit 50 % jumlah kecamatan pada Kabupaten/Kota, tetapi secara tegas norma pemenuhan syarat keanggotaan dirumuskan dengan menggunakan frasa “pada setiap kabupaten/kota” dengan redaksi tertulis: *“jumlah keanggotaan Partai Politik telah memenuhi paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota.”*;-----

26) Bahwa berdasarkan uraian diatas, tindakan Termohon berikut jajarannya di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari Selatan membawa kerugian terhadap PEMOHON yang berakibat Pemohon ditetapkan “Tidak Memenuhi Syarat” sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;-----

27) Bahwa dengan demikian, Pemohon memohon kepada BAWASLU RI untuk melakukan Mediasi untuk penyelesaian masalah ini, namun dalam hal “Mediasi” tidak mencapai kesepakatan, maka Pemohon memohon kepada BAWASLU untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang dimohonkan ini melalui adjudikasi sebagaimana di atur dalam Pasal 468 ayat (4) UU Pemilu.

e. Bukti-Bukti Pemohon-----

Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-14c sebagai berikut:-----

P-1 : *Fotocopy* Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 Mei 2017 Nomor: M.HH-10.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2015-2020 (sesuai dengan asli/sda)-----

P-2a : *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atas nama Prof.



Dr Yusril Ihza Mahendra, dengan NIK 3174070502580005. (Sesuai Dengan Asli/Sda)-----

P-2b : *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Afriansyah Noor, M.Si., dengan NIK 3174092004720004. (Sesuai Dengan Asli/Sda)-----

P-3 : *Fotocopy* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2018 Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019. (Sesuai Dengan Asli/Sda)-----

P-4 : *Fotocopy* Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018. (Sesuai Dengan Asli/Sda)-----

P-5 : *Fotocopy* Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 (MODEL BA.TAP.KPU-PARPOL) berikut LAMPIRAN MODEL BA.TAP.KPU-PARPOL. (Sesuai Dengan Asli/Sda)-----

P-6 : *Fotocopy* Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus Dalam Proses Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, tanggal 17 Februari 2018, yang mengajukan keberatan Petugas Penghubung DPP PBB sdr.Sukmo Harsono (Sesuai Dengan Asli/Sda)-----

P-7 : *Compact Disc* (CD) Rekaman Video Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, bertempat di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, yang mana Ketua KPU Provinsi Papua Barat selaku Pimpinan Rapat Pleno



menyatakan: "bahwa 10 Kabupaten/Kota yang diajukan dalam sebaran sudah memenuhi syarat baik status kantor, keterwakilan perempuan, keanggotaan dan kepengurusan sudah memenuhi syarat maka PARTAI BULAN BINTANG dinyatakan memenuhi syarat di Provinsi Papua Barat."-----

P-8 : *Fotocopy* Berita Acara Rekapitulasi Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Papua Barat Nomor: 74/PL.01.1-BA/92/Prov/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 (Model.BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL)-----

P-9 : *Fotocopy* Lampiran II Berita Acara Rekapitulasi Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Kabupaten Manokwari Selatan tertanggal 9 Februari 2018, yang mencantumkan Verifikasi Faktual Pemenuhan Keanggotaan PBB tingkat Kabupaten dengan Status "BMS" (Belum Memenuhi Syarat). (Sesuai Dengan Asli/Sda)-----

P-10 : *Fotocopy* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No.: SKR.PP/1012/2018 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Periode 2014-2019, (Sesuai Dengan Asli/Sda)-----

P-11 : *Fotocopy* Form MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat, Nomor: 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/I/2018 tanggal 9 Januari 2018, yang ditandatangani Komisioner KPU Kabupaten Manokwari Selatan: Abraham Ramandei, S.H.



(Ketua); Drs. Anthon J. Wopary (Anggota); Francis E. Makabory, S.E. (Anggota); Korinus Basna, S.IP. (Anggota). (Sesuai Dengan Asli/Sda)-----

P-11a : *Fotocopy* Form LAMPIRAN 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang Lembar Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat tertanggal 7 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Verifikator Lapangan: Nonlis Elungan, S.H.; Harkenta Tauklabi; Yona P. Randongkir, S.Hut.; Marlon Makamur, S.E. (Sesuai Dengan Asli/Sda)-----

P-11b : *Fotocopy* Form LAMPIRAN 3 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Partai Bulan Bintang, yang ditandatangani Komisioner KPU Kabupaten Manokwari Selatan: Abraham Ramandei, S.H. (Ketua); Drs. Anthon J. Wopary (Anggota); Francis E. Makabory, S.E. (Anggota); Korinus Basna, S.IP. (Anggota), yang pada pokoknya menyatakan: PARTAI BULAN BINTANG Kabupaten Manokwari Selatan "Memenuhi Syarat (MS)" (Sesuai Dengan Asli/Sda)-----

P-11c : *Fotocopy* Form LAMPIRAN 3.1 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL tentang Hasil Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Partai Bulan Bintang, yang ditandatangani Komisioner KPU Kabupaten Manokwari Selatan: Abraham Ramandei, S.H. (Ketua); Drs. Anthon J. Wopary (Anggota); Francis E. Makabory, S.E. (Anggota); Korinus Basna, S.IP. (Anggota), yang pada pokoknya menyatakan: "Jumlah Anggota Partai



Politik (baca: Partai Bulan Bintang) yang diverifikasi faktual 51 (lima puluh satu) anggota, dan dinyatakan "Memenuhi Syarat (MS)" (Sesuai Dengan Asli/Sda)-----

P-12a : *Fotocopy* DATA SIPOL KPU mengenai Rekap Sebaran Anggota PBB di Kabupaten Manokwari Selatan, tertulis MS sejumlah 51 (lima puluh satu) sudah melebihi dari jumlah 34 anggota yang menjadi ketentuan Syarat Minimal Anggota, dan Pada Kolom "Anggota Perbaikan" tidak ada kekurangan untuk dilakukan perbaikan data keanggotaan sebagai saran dari KPU Kabupaten Manokwari Selatan kepada DPC PBB Kabupaten Manokwari Selatan. (Sesuai Dengan Asli/Sda)-----

P-12b : *Fotocopy* DATA SIPOL KPU mengenai Informasi Data Anggota PBB di Kabupaten Manokwari Selatan tertulis 68 dengan rincian: 65 anggota di Kecamatan Ransiki; 1 anggota di Kecamatan Neney; 1 anggota di Kecamatan Dataran Isim; 1 anggota di Kecamatan Momi-Waren. (Sesuai Dengan Asli/Sda)-----

P-12c : *Fotocopy* DATA SIPOL KPU mengenai DATA REKAP SEBARAN PENGURUS PBB di Kabupaten Manokwari Selatan, tertulis 4 (empat) Kecamatan dari jumlah 6 Kecamatan sudah melebihi dari ketentuan Syarat Minimal Sebaran Pengurus. (Sda)

P-13 : *Fotocopy* Surat Edaran TERMOHON Nomor: 99/PL.01.1-SD/03/KPU/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 perihal Verifikasi Keanggotaan Partai Politik pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ditujukan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyebutkan "saat verifikasi keanggotaan menggunakan metode sensus dan/atau metode sampling, agar memastikan penyebaran keanggotaan partai politik atau sampel keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu



2019 tersebar pada paling sedikit 50 % jumlah kecamatan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan” sebagai pemenuhan syarat minimal keanggotaan partai politik. (Sesuai Dengan Asli/Sda)-----

P-14, : *Print Out* percakapan SMS Sekretaris DPC PBB
P-14a, Manokwari Selatan (LO) dengan Sdr. Anton
P-14b, (Komisioner) KPU Manokwari Selatan.-----
P-14c

f. Petitum Pemohon-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;----
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk:-----

a. membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 terbatas hanya menyangkut PARTAI BULAN BINTANG, serta Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018, pada Lampiran Model BA.TAP.KPU-PARPOL terbatas hanya mengenai Partai Bulan Bintang dalam Daftar Partai Politik Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019;-----

b. membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2018 Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, pada Diktum Kedua yang menetapkan Partai Bulan Bintang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menjalankan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Apabila BAWASLU RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

2. Jawaban Termohon-----

Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, perkenankanlah Termohon menyampaikan Jawaban dan/atau bantahan sebagai berikut:-----

a. Uraian Jawaban-----

Dalam Eksepsi-----

- 1) Bahwa dalam sidang Adjudikasi pada tanggal 26 Februari 2018, Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan yang baru diterima oleh Termohon setelah persidangan dimulai, dimana perbaikan Permohonan tersebut walaupun tidak mengubah petitum Pemohon akan tetapi mengubah dasar-dasar argumentasi Pemohon dalam Positanya.-----
- 2) Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu 18/2017) mengatur batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Perbaikan Permohonannya, dimana Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU (Pasal 12 ayat 2 Perbawaslu 18/2017) sedangkan untuk Perbaikan Permohonan, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima oleh Pemohon (Pasal 15 ayat 5 Perbawaslu 18/2017).-----



- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Bawaslu pada tanggal 20 Februari 2018 dan telah dinyatakan lengkap pada tanggal 21 Februari 2018. Dengan demikian, seharusnya tidak ada lagi ruang bagi Pemohon untuk melakukan Perbaikan Permohonan.-----
- 4) Tahapan Mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan pada hari Jum'at 23 Februari 2018, dimana pokok permasalahan yang diajukan dalam Mediasi didasarkan kepada Permohonan Pemohon yang isinya berbeda dengan Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan dalam sidang Adjudikasi pada tanggal 26 Februari 2018.-----
- 5) Proses pemeriksaan perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu adalah pemeriksaan yang sifatnya cepat, yang harus diselesaikan oleh Bawaslu dalam waktu 12 hari kalender sejak Permohonan Pemohon diregistrasi. Oleh karena itu, dapat dipahami jika dalam Peraturan Bawaslu tidak diatur peluang untuk adanya Perbaikan Permohonan setelah proses Mediasi selesai dilakukan dan kemudian satu hari berikutnya maju pada tahap Adjudikasi.-----
- 6) Dengan demikian, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan pada saat sidang Adjudikasi adalah merupakan pelanggaran terhadap hukum acara Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu yang sudah diatur dalam Perbawaslu 18/2017, yang seharusnya ditolak karena dapat menjadi preseden buruk bagi kelancaran proses penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- 7) Apalagi dilihat dari aspek Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Termohon dalam menyusun Jawaban Termohon, yang harus memberikan penjelasan dan bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam waktu paling lambat satu hari setelah Perbaikan Permohonan dibacakan Pemohon. Oleh karena itu, Termohon menyatakan keberatan dan meminta waktu yang cukup untuk menyusun Jawaban Termohon. -----



- 8) Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 26 Februari 2018 haruslah ditolak atau dikesampingkan, sehingga pemeriksaan pokok perkara haruslah didasarkan kepada Permohonan Pemohon tertanggal 20 Februari 2018.-----

Dalam Pokok Perkara-----

- 1) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon.-----
- 2) Bahwa sebelum membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) *jo.* Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU 6/2018).-----
- 3) Bahwa substansi atau isu utama dari permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 20 Februari 2018 dan Perbaikan Permohonan pada yang diajukan pada tanggal 26 Februari 2018, adalah mengenai tidak terpenuhinya persyaratan keanggotaan paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, sehingga Partai Bulan Bintang di Kabupaten Manokwari Selatan oleh Termohon dinilai Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019,



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, bahwa jadwal verifikasi di tingkat KPU Kabupaten/Kota telah ditetapkan sebagai berikut:-----

- a) Tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan 1 Februari 2018, verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan tahap I.
 - b) Tanggal 3 s/d 5 Februari 2018 masa Perbaikan atas hasil verifikasi tahap I.-----
 - c) Tanggal 6 Februari 2018 Verifikasi Faktual atas hasil perbaikan.-----
- 5) Bahwa sehubungan dengan jadwal verifikasi tersebut, maka secara kronologis Termohon melalui KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:-----

- a) Membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan bertanggal 27 Januari 2018 yang ditujukan kepada seluruh Partai Politik yang ada di Manokwari Selatan yang terdiri atas 15 Partai Politik termasuk kepada Pengurus DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan. Khususnya kepada Partai Bulan Bintang, surat pemberitahuan dimaksud telah diantar oleh Termohon pada tanggal 29 Januari 2018 ke alamat sekretariat DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan di Jalan Sujarwo Condronegoro, SH, Desa Abreso, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, akan tetapi pada saat itu tidak ada satupun pengurus DPC Partai Bulan Bintang untuk diserahkan Surat Pemberitahuan tersebut.
- b) Bahwa Kantor DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan yang sekaligus rumah tinggal Hamid Paus Paus selaku Ketua DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan tersebut, memang pada saat tanggal 29 Januari 2018 dalam keadaan kosong dan tidak terdapat seorangpun pengurus atau anggota DPC Partai Bulan Bintang yang bisa ditemui, termasuk keluarga dari Hamid Paus Paus yang juga tidak ada pada saat itu.-----



- c) Bahwa oleh karena tidak seorangpun yang bisa ditemui dialamat Kantor/Sekretariat DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan, maka MARLON MAKAMUR staf KPU Manokwari Selatan yang bertugas mengantarkan surat pemberitahuan dimaksud, terpaksa tidak dapat menyerahkan surat pemberitahuan tersebut kepada Pengurus DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan.
- d) Bahwa dengan maksud untuk memberikan pelayanan terbaik, KPU Manokwari Selatan (ic. Anthon Janes wopary-Divisi Hukum) telah beberapa kali mencoba menghubungi Hamid Paus Paus selaku Ketua DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan, maupun Iswan Tundru selaku penghubung atau Liason Officer (L.O.) Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan melalui handphone untuk memberitahukan perihal pelaksanaan verifikasi tanggal 30 Januari 2018, namun handphone keduanya tidak bisa tersambung.-----
- e) Bahwa pada tanggal 30 Januari 2018, sesuai dengan jadwal Verifikasi Tahap 1, Anthon Janes Wopary dengan didampingi oleh Yona Philipus selaku staf sekretariat KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah mendatangi kantor Sekretariat Partai Politik yang akan diverifikasi, yaitu Partai Nasdem, Partai PDIP, Partai Hanura dan PKPI. Setelah selesai melakukan verifikasi di partai tersebut, Anthon Janes Wopary dengan didampingi oleh Yona Philipus kemudian mendatangi Kantor DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan untuk maksud melakukan verifikasi, akan tetapi tidak ada satu orangpun yang bisa ditemui di Kantor DPC Partai Bulan Bintang pada tanggal 30 Januari 2018 tersebut.-----
- f) Bahwa Termohon melalui KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah melakukan rapat evaluasi pelaksanaan verifikasi pada sore harinya pada tanggal 30 Januari 2018, dan membahas laporan tidak ditemuinya pengurus DPC Partai Bulan Bintang di alamat sekretariatnya, sehingga diarahkan untuk bisa menghubungi Ketua DPC



Partai Bulan Bintang dan LOnya.-----

- g) Bahwa oleh karena pada tanggal 30 Januari 2018 tersebut Anthon Janes Wopary tidak menemukan seorangpun Pengurus DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan di kantornya, maka Anthon Janes Wopary kembali menelpon Hamid Paus Paus dan Iswan Tundru namun lagi-lagi hand phone mereka berdua tidak bisa dihubungi. Akhirnya Anthon Janes Wopary mengirim pesan melalui SMS kepada Iswan Tundru selaku L.O Partai Bulan Bintang yang isinya: meminta kepada pengurus untuk datang ke kantor KPU Manokwari Selatan untuk di beritahu perihal pentingnya menyediakan anggota untuk diverifikasi.-----
- h) Baru pada tanggal 4 Februari 2018 SMS yang dikirim Anthon Janes Wopary tersebut terkirim ke HP-nya Iswan Tundru namun SMS tersebut tidak ditanggapi-----
- 6) Bahwa pada kegiatan verifikasi tanggal 30 Januari 2018 Anthon Janes Wopary ditugasi untuk melakukan verifikasi terhadap 5 (lima) Partai yakni Politik yakni Partai Nasdem, PDI Perjuangan, Partai Hanura, PKPI, dan PBB. Sayangnya, kantor DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan kosong/tidak ada seorangpun yang bisa ditemui sehingga tidak bisa dilakukan verifikasi, sebaliknya Partai Nasdem, PDI Perjuangan, dan Partai Hanura dan PKPI masing-masing ada dikantornya dan proses verifikasi berjalan dengan lancar.-----
- 7) Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 sore hari (waktu Indonesia timur) telah dilakukan rapat evaluasi yang dipimpin oleh ketua KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa verifikasi kepengurusan keanggotaan terhadap Partai Bulan Bintang tidak bisa dilakukan karena tidak ada seorangpun pengurus dan/atau anggota yang bisa ditemui di Kantor DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan tersebut.-----
- 8) Bahwa demikian pula halnya, sesuai tahapan berikutnya



adalah jadwal untuk hasil perbaikan antara tanggal 3-5 Februari 2018 sebagai masa perbaikan, DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan tidak juga melakukan perbaikan.

9) Bahwa pada tanggal 4 Februari 2018 Anthon Janes Wopary bertemu dengan Iswan Tundru selaku L.O. dari Partai Bulan Bintang dan mengajak yang bersangkutan untuk bersama-sama berangkat ke kantor KPU Manokwari Selatan yang kemudian dipertemukan dengan Yona Philipus selaku operator SIPOL KPU Manokwari Selatan. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan oleh Anthon Janes Wopary kepada Iswan Tundru terkait dengan persyaratan verifikasi yang belum dilengkapi oleh Partai Bulan Bintang, dimana dari 51 orang anggota yang diajukan oleh Partai Bulan Bintang hanya berasal dari 1 (satu) distrik/Kecamatan saja, dan hal itu tidak diperbolehkan karena seharusnya memenuhi syarat sebaran minimal di 3 (tiga) Distrik/kecamatan dari 6 (enam) Distrik/Kecamatan di Kabupaten Manokwari Selatan.-----

10) Bahwa oleh karena pada tanggal 5 Februari 2018 sebagai batas akhir perbaikan ternyata Partai Bulan Bintang tidak bisa menghadirkan anggota di Kantor DPC PBB Manokwari Selatan untuk diverifikasi, maka pada tanggal 6 Februari 2018 yang sesuai jadwalnya adalah verifikasi tahap kedua atau verifikasi hasil perbaikan, maka KPU Manokwari Selatan menunggu kedatangan dari Partai Bulan Bintang dan pada sekitar jam 12.00 WIT datang Iswan Tundru selaku L.O Partai Bulan Bintang seorang diri dan memberitahukan kepada Anthon Janes Wopary bahwa ia akan menghadirkan 6 (enam) orang anggotanya di Kantor DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan untuk diverifikasi oleh KPU. Akan tetapi setelah ditunggu sampai jam 24.00 WIT ternyata Partai Bulan Bintang tidak bisa menghadirkan 6 (enam) orang anggotanya untuk diverifikasi.

11) Bahwa oleh karena verifikasi keanggotaan ini sangat menentukan bagi Partai Bulan Bintang maka KPU Manokwari Selatan kembali meminta kepada Iswan Tundru selaku L.O untuk menghadirkan 6 (enam) orang anggota



Partai Bulan Bintang untuk diverifikasi di Kantor DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan, namun sampai dengan Pukul 24.00 WIT ternyata tidak seorangpun anggota Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan yang dihadirkan di Kantor DPC PBB Mankwari Selatan untuk diverifikasi, bahkan tidak seorangpun Pengurus yang bisa ditemui waktu itu.-----

12) Bahwa berdasarkan informasi dari Iswan Tundru, Hamid Paus Paus selaku Ketua DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan, selama masa verifikasi tersebut tidak berada di Manokwari Selatan melainkan berada di Kabupaten Sorong dalam rangka mengurus proses pertunangan dirinya.-----

13) Bahwa oleh karenanya, maka sampai dengan batas akhir verifikasi yang ditentukan yakni tanggal 6 Februari 2018 sesuai dengan jadwal dan tahapan berdasarkan PKPU 5 Tahun 2018, Partai Bulan Bintang tidak dapat dilakukan verifikasi terhadap keanggotaan dikarenakan oleh tidak tersedianya 6 (enam) orang anggota untuk diverifikasi, sehingga Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan memutuskan status keanggotaan Partai Bulan Bintang pada Kabupaten Manokwari Selatan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

14) Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2018 dilaksanakan rapat rekapitulasi di Kantor KPU Manokwari Selatan dengan agenda tunggal yakni Penyampaian Hasil Verifikasi, yang dihadiri oleh partai politik dan diantaranya dari Partai Bulan Bintang hadir Iswan Tundru selaku L.O, dan dalam rapat rekapitulasi dimaksud telah disampaikan bahwa Partai Bulan Bintang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dan setelah menerima hasil verifikasi bahwa Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Keanggotaan, Iswan Tundru selaku L.O Partai Bulan Bintang tidak menyampaikan keberatan, demikian pula halnya dengan Panwas Manokwari Selatan.-----

15) Bahwa pada tanggal 11-12 Februari 2018 dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Papua Barat,



yang dipimpin oleh Amos Atkana selaku Ketua KPU Provinsi Papua Barat, dengan dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota di Papua Barat serta Pengurus Wilayah Partai Politik di Papua Barat, termasuk Pengurus dari Partai Bulan Bintang, dengan agenda pembacaan rekapitulasi hasil verifikasi kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat seluruh Kabupaten/Kota.-----

16) Bahwa pada rapat pleno tanggal 12 Februari 2018 sekitar jam 12.00 WIT, dihadapan seluruh peserta pleno, termasuk pengurus Partai Bulan Bintang, Abraham Ramandei selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan membacakan hasil verifikasi yang pada pokoknya bahwa Partai Bulan Bintang di Kabupaten Manokwari Selatan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Demikian sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Model BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 05/PL.01.1-BA/9211/KPU.Kab/II/2018 dan Lampiran Model BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.-----

17) Setelah hasil verifikasi dimaksud dibacakan oleh KPU Manokwari Selatan, Pimpinan Rapat Pleno meminta tanggapan dari Saksi Partai Bulan Bintang serta BAWASLU Provinsi Papua Barat yang kemudian oleh saksi Partai Bulan Bintang dan BAWASLU Provinsi Papua Barat dijawab *bahwa hasil verifikasi yang dibacakan oleh KPU Manokwari Selatan itu dapat diterima dan sudah sesuai dengan data yang mereka miliki.*-----

18) Bahwa setelah Ketua KPU Manokwari Selatan selesai membacakan hasil verifikasi dimaksud, maka Ketua KPU Provinsi Papua Barat selaku Pimpinan Rapat Pleno mengetuk palu sebagai bentuk pengesahan atas hasil verifikasi KPU Manokwari Selatan terhadap Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan.-----

19) Bahwa terkait dengan penyampaian oleh Ketua KPU



Provinsi Papua Barat yang menyatakan bahwa Partai Bulan Bintang sebagai Memenuhi Syarat (MS) adalah kekeliruan yang diakibatkan oleh karena yang dibaca oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat tersebut adalah BUKAN HASIL VERIFIKASI RESMI KPU KABUPATEN MANOKWARI SELATAN dikarenakan dokumen yang disodorkan untuk dibaca oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat tersebut bukan dokumen resmi melainkan hanya dokumen yang dibuat oleh sekretariat yang belum dilakukan perbaikan, sedangkan dokumen yang sebenarnya dan yang ditandatangani oleh Komisioner KPU Provinsi Papua Barat pada saat rapat pleno itu menegaskan bahwa status penilaian Partai Bulan Bintang adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

20) Bahwa berdasarkan pada uraian secara kronologis tersebut diatas, Termohon menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:-----

- a) Bahwa sampai dengan batas akhir verifikasi yang telah ditetapkan, yakni tanggal 6 Februari 2018, ternyata Pemohon tidak dapat menghadirkan anggotanya untuk dilakukan verifikasi keanggotaan di Kantor DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan.-----
- b) Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu perbaikan ternyata tidak ada anggota DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan yang akan diverifikasi maka terhadap Partai Bulan Bintang dinilai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan hal tersebut telah disahkan dalam Rapat Pleno tingkat Provinsi Papua Barat pada tanggal 12 Februari 2018.-----
- c) Bahwa adalah tidak benar dan karenanya Termohon membantah dengan keras dalil Pemohon bahwa antara tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 Pemohon telah menghadirkan anggotanya untuk diverifikasi. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pemohon sama sekali tidak bisa menghadirkan anggotanya untuk diverifikasi, bahkan



selama rentang waktu tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 Termohon tidak bisa menemui dan/atau menghubungi pengurus DPC Partai Bulan Bintang Manokwari Selatan.-----

- d) Bahwa dalam Rapat Pleno tanggal 12 Februari 2018 telah dibacakan dan disahkan hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan yang pada pokoknya bahwa Partai Bulan Bintang di Kabupaten Manokwari Selatan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----
- e) Bahwa oleh karenanya, adalah salah besar apabila Pemohon mendalilkan bahwa Partai Bulan Bintang “memenuhi syarat” di Kabupaten Manokwari Selatan hanya dengan berdasarkan pada kekeliruan baca yang dilakukan oleh Ketua KPU Papua Barat selaku Pimpinan Rapat Pleno saat itu.-----
- f) Bahwa bukti atas hasil verifikasi *in casu* adalah bukan rekaman video melainkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Model BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL) Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 05/PL.01.1-BA/9211/KPU.Kab/II/2018 dan Lampiran Model BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.-----
- g) Bahwa sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 74/PL.01.1-BA/92/Prov/II/2018 dan LAMPIRAN 2 Model BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL yang telah ditandatangani oleh Komisioner KPU Provinsi Papua Barat (Model BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon



Peserta Pemilu (Model BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL), Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

21) Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan tanggal 6 Februari 2018 Pengurus DPC PBB Kabupaten Manokwari Selatan mendatangi KPU Kabupaten Manokwari Selatan dengan membawa dan menghadirkan 8 (delapan) orang/KTP/KTA dan oleh petugas KPU Manokwari Selatan disarankan bertemu dengan operator sipol untuk mencocokkan dengan data SIPOL namun operator SIPOL mengalami kesulitan membuka SIPOL dan meminta waktu kepada Pengurus DPC PBB Kabupaten Manokwari Selatan untuk kembali pada esok hari, dengan ini disampaikan tanggapan sebagai berikut:-----

- a) Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 tidak ada Pengurus DPC PBB Manokwari yang datang dengan membawa 8 (delapan) orang sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
- b) Bahkan pada tanggal 6 Februari tersebut KPU Manokwari menunggu kedatangan Pengurus DPC PBB Manokwari Selatan hingga malam namun tetap tidak ada yang datang.-----
- c) Bahwa demikianpula halnya dengan SIPOL yang oleh Pemohon didalilkan tidak bisa dibuka, itu adalah tidak benar oleh karena DATA SIPOL sesungguhnya bias dibuka dan tidak ada masalah.-----
- d) Bahwa lagi pula, andaipun pada tanggal 6 Februari 2018 tersebut ada Pengurus yang datang dengan membawa serta 8 (delapan) orang, quad non, namun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dimana masa perbaikan adalah tanggal 3-5 Februari 2018, maka kedatangan pengurus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah melampaui batas waktu yang ditentukan.-----

22) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mengacu kepada Pasal 50 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018,



Termohon menanggapi sebagai berikut:-----

- a) Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019, telah diatur dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang dijadikan SOP oleh seluruh KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.-----
- b) KPU Kabupaten Manokwari Selatan dalam melaksanakan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 tentunya perpedoman pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, dan Keputusan Lainnya sebagai panduan kerja.----
- c) Merujuk pada Keputusan KPU RI nomor 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 Lampiran X Partai Bulan Bintang Provinsi Papua Barat pada kolom keterangan menyebut bahwa:-----
 - (1) Tidak dilakukan Verifikasi Faktual karena masih memenuhi syarat sebaran Kabupaten/Kota yaitu 11 Kabupaten/Kota dari 10 kabupaten/Kota batas minimum syarat sebaran setelah terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak.-----
 - (2) Terdapat 2 Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Manokwari yaitu Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat.-----
 - (3) Namun KPU Manokwari Selatan berpendapat bahwa tetap dilakukan Verifikasi faktual Kepengurusan dan Keanggotaan dengan pertimbangan bahwa KPU



Manokwari Selatan merupakan Sebagai Daerah Otonomi Baru membutuhkan data administrasi dan fakta mitra kerja yakni Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU Republik Indonesia dan juga diterima dokumen keanggotaan tingkat Kabupaten melalui DPC/DPD dan atau sebutan lain termasuk diantaranya DPC Partai PBB Kabupaten Manokwari Selatan.-----

(4) Bahwa dengan melakukan Verifikasi Faktual akan lebih melengkapi kebutuhan administrasi KPU Manokwari Selatan sebagai laporan kepada KPU dan juga komunikasi dan koordinasi selama melaksanakan tahapan Pemilu Tahun 2019 di DOB Kabupaten Manokwari Selatan.-----

(5) Bersamaan dengan keputusan dimaksud untuk tetap melaksanakan Verifikasi Faktual juga didukung oleh aplikasi SIPOL KPU Manokwari Selatan yang terbuka (dapat diunduh) dokumen Partai Pilitik sebagai bahan Verifikasi dan melaporkan kembali melalui aplikasi yang sama.-----

23) Bahwa mengenai verifikasi Kepengurusan, Domisili Kantor, Keterwakilan Perempuan dan Keanggotaan, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

a) Verifikasi faktual Kepengurusan DPC PBB Kabupaten Manokwari Selatan dilakukan tanggal 27 Desember 2017 dengan Mendatangi kantor DPC Partai Bulan Bintang yang beralamat di Jalan Sujarwo Condronogoro, SH Kampung/Desa Abresso Distrik/Kecamatan Ransiki. Hasil Verifikasi tertuang dalam Berita Acara Nomor 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-KAB//2018 tertanggal 9 Januari 2018 dengan Status Penelitian Hasil Verifikasi adalah Memenuhi Syarat (MS).-----

b) Verifikasi Faktual Keanggotaan dilakukan dengan cara metode sensus terhadap 51 orang dalam Formulir Model Lampiran 2 MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL



dengan cara dikumpulkan sejumlah 37 orang anggota di sekretariat DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan, yang kemudian hasilnya tertuang dalam Berita Acara yang sama sebagaimana huruf a, dengan Status Penelitian Hasil Verifikasi adalah Memenuhi Syarat (MS).-----

c) Berita acara sebagaimana huruf a dan b diserahkan kepada DPC PBB melalui Saudara Sobirin Rumbewas pada tanggal 9 Januari 2018.-----

d) Bahwa namun demikian, mengingat Komisi Pemilihan Umum (termasuk KPU Manokwari Selatan) dalam melaksanakan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019 harus berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017, dan Keputusan lainnya sebagai panduan kerja, serta mengingat pula bahwa kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Manokwari Selatan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018 tersebut tidak memiliki payung hukum, maka hasil verifikasi sebagaimana dimaksud Berita Acara Nomor 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-KAB/II/2018 tertanggal 9 Januari 2018 dengan Status Penelitian Hasil Verifikasi adalah *Memenuhi Syarat (MS)* tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan.-----



Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi-----

24) Bahwa menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018, Termohon telah menerbitkan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 perihal Perubahan Jadwal, Tahapan dan Program Kerja dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2018, yang menjadi pedoman bagi KPU/KIP Propinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk melakukan verifikasi terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2019.-----

25) Berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, maka KPU Kabupaten Manokwari Selatan membentuk tim Verifikasi untuk melaksanakan ketentuan di atas dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:-----

a) Berdasarkan ketentuan Pasal 32 PKPU 6 Tahun 2018 bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi setelah menerima dokumen hasil Verifikasi Partai Politik dari KPU RI melalui aplikasi SIPOL KPU Kabupaten Manokwari Selatan.-----

b) Aplikasi sipol KPU Kabupaten Manokwari Selatan menunjukkan bahwa status Kepengurusan, Domisili Kantor dan 30% Keterwakilan Perempuan serta Keanggotaan Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan Belum Memenuhi Syarat (BMS).-----

c) Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan-----

(1) KPU Kabupaten Manokwari Selatan melakukan Verifikasi Faktual terhadap Kepengurusan, Domisili Kantor dan Keterwakilan 30% Perempuan serta Keanggotaan Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 30 Januari 2018 dan tanggal 1 Februari 2018 dengan cara 2x mendatangi kantor tetap sekretariat DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan dengan hasil Verifikasi tertuang dalam Berita Acara dan Lampirannya Nomor: 05/PL.01.1-BA/9211/II/2018 tertanggal 9 Februari 2018.-----

(2) Verifikasi Keanggotaan juga dilakukan pada saat yang bersamaan dengan menggunakan metode sampling 10% dari jumlah keanggotaan dengan menghitung persebaran 50% jumlah Distrik/Kecamatan atau jumlah sampel sehingga dari total 51 (lima puluh satu) anggota dalam Aplikasi SIPOL ditentukan sebanyak 6 (enam) orang anggota yang tersebar minimal di 3 (tiga) Distrik/Kecamatan



yang berbeda sesuai PKPU 6 Tahun 2018.-----

(3) Hasil verifikasi Faktual keanggotaan yang tertuang dalam lampiran Berita Acara Nomor: 05/PL.01.1-BA/9211/II/2018 bahwa DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan tidak dapat menghadirkan 6 (enam) orang anggota dimaksud sehingga disimpulkan Belum Memenuhi Syarat (BMS).-----

(4) Pada tanggal 9 Februari 2018 KPU Manokwari Selatan mengundang seluruh pimpinan Partai Politik untuk menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2019. Untuk Partai Bulan Bintang (PBB) dihadiri oleh L.O Partai Bulan Bintang (Iswan Tundru). Dan pada Rapat Pleno tersebut KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah menyampaikan kepada Partai Bulan Bintang melalui Iswan Tundru (L.O) bahwa Partai Bulan Bintang Belum Memenuhi Syarat (BMS), demikian sebagaimana Berita Acara dan Lampirannya yang telah ditandatangani oleh Komisioner KPU Provinsi Papua Barat (Model BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu (Model BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL dan Lampiran Model BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL).-----



26) Bahwa demikian pula halnya dengan Berita Acara dan Lampirannya yang telah ditandatangani oleh Komisioner KPU Provinsi Papua Barat (Model BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL) yang pada intinya bahwa Partai Bulan Bintang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).-----

27) Bahwa Pemohon sangat keliru dalam menafsirkan ketentuan

Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi: "Proses dan hasil verifikasi terhadap partai politik calon peserta pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 tetap dinyatakan sah."-----

28) Bahwa sebagaimana yang Termohon uraikan diatas, bahwa verifikasi yang dilakukan oleh KPU Manokwari Selatan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* adalah:-----

a) BUKAN verifikasi yang didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017;-----

b) BUKAN verifikasi yang didasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; -----

c) BUKAN verifikasi yang didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017;-----

d) Serta BUKAN verifikasi yang didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017;-----

e) Oleh karenanya, verifikasi yang dilakukan oleh KPU Manokwari Selatan sebelum putusan MK dimaksud tidak termasuk dalam konteks Pasal 50 ayat (1) dan Keputusan KPU Nomor 227.

f) Bahwa oleh karenanya pula, verifikasi yang dilakukan oleh KPU Manokwari Selatan tersebut adalah verifikasi yang tidak memiliki payung hukum, dan karenanya tidak pula memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan dasar bagi Pemohon dalam meng-klaim diri sebagai Partai Politik yang "memenuhi syarat" sebagai peserta pemilu Tahun 2019.



29)Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa persyaratan anggota dalam pendaftaran partai politik tidak mengatur syarat keanggotaan tersebar pada paling sedikit 50% jumlah kecamatan pada Kabupaten/Kota, adalah tidak benar karena Pemohon tidak merujuk pada ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 6/2018 yang menyatakan bahwa pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar pada paling sedikit 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan pada kabupaten/kota. Dalam hal jumlah sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang persebarannya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persebaran pengambilan sampel keanggotaan Partai Politik disesuaikan dengan jumlah sampel.

30)Ketentuan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) PKPU 6/2018 tersebut sudah berulang kali disosialisasikan dengan para Pengurus Partai Politik maupun LO yang ditunjuk untuk itu, dan selama ini tidak ada keberatan ataupun gugatan terhadap ketentuan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) PKPU 6/2018, termasuk dari Pemohon. Sehingga ketentuan dimaksud merupakan hukum positif yang harus dilaksanakan oleh Termohon beserta dengan jajarannya, dan berlaku bagi semua partai politik calon peserta Pemilu termasuk Pemohon. Oleh karena itu, tidak tepat apabila Pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) PKPU 6/2018 setelah Pemohon dinyatakan TMS Keanggotaan di Kabupaten Manokwari Selatan.

31)Berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya tidak terbukti dan oleh karenanya haruslah ditolak.

b. Bukti Termohon -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya Termohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-24 sebagai berikut:-----

T-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan,



Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Dalam Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat Nomor 05/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 9 Februari 2018 (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)-----

T-2 : Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Bulan Bintang (PBB) Dalam Wilayah Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Sesuai LAMPIRAN MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL)-----

T-3 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk Partai Bulan Bintang (PBB) di Provinsi Papua Barat Nomor 74/PL.01.1-BA/92/Prov/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL)-----

T-4 : Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Di Setiap Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat untuk Partai Bulan Bintang (PBB) (Sesuai LAMPIRAN 2 MODEL BA.REKAP.KPU.PROV-PARPOL)-----

T-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018-----

T-6 : Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tertanggal 17 Februari 2018



(Sesuai MODEL BA.TAP.KPU-PARPOL)-----

- T-7 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 22/PL.01.1-5D/Prov/II/2018 tertanggal 27 Januari 2018-----
- T-8 : Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 18/PL.01.1-Und/92/II/2018 tertanggal 25 Januari 2018-----
- T-9 : Daftar Hadir Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Persiapan Verifikasi Faktual Partai Politik Tingkat Provinsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No: 53/PUU-XV/2017, tertanggal 28 Januari 2018-----
- T-10 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 04/TU.01.04-Pu/9211/KPU-Kab/II/2018 kepada Partai Bulan Bintang tertanggal 27 Januari 2018 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Verifikasi Faktual 12 Partai dan Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan 4 (empat) Partai Calon Peserta Pemilu Tahun 2019----
- T-11 : Tanda Terima Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Verifikasi Faktual 12 Partai dan Verifikasi Faktual Hasil Perbaikan 4 (empat) Partai Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan kepada *Liaison Officer* Partai Bulan Bintang tertanggal 29 Januari 2018-----
- T-12 : Buku Tamu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan-----
- T-13 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017 tentang Kedudukan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Pada Daerah Otonom Baru Dalam Pemenuhan Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 11 Desember 2017-----
- T-14 : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 809/PL.01.1-SD/03/KPU/XII/2017 Perihal Verifikasi Faktual Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia



(PKPI), tertanggal 26 Desember 2017 beserta Lampirannya-----

- T-15 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 5 September 2017.---
- T-16 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 20 September 2017-----
- T-17 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 19 Januari 2018-----
- T-18 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 19 Januari 2018-----
- T-19 : Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Nomor: 10/KPU-PA-033/BA/II/2018, pada wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat tertanggal 2 Februari 2018 beserta Lampirannya (Sesuai MODEL BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta LAMPIRANNYA)-----
- T-20 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu,



Provinsi Papua Barat, Kabupaten Pegunungan Arfak, Nomor 11/KPU-PA-033/II/2018 tertanggal 9 Februari 2018 beserta Lampirannya. (Sesuai MODEL BA.REKAP.KPU.KAB/KOTA-PARPOL beserta LAMPIRANNYA)-----

T-21 : Foto-foto Hasil Dokumentasi dalam acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Tingkat Provinsi Papua Barat, tanggal 11-12 Februari 2018

T-22 : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 99/PL.01.1-SD/03/KPU/II/2018 Perihal Verifikasi Keanggotaan Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tertanggal 26 Januari 2018-----

T-23 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Pasca Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia-----

T-24 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 02/PL.01.1-BQ/9211/KPU-Kab/II/2018 Perihal Hasil Verifikasi Faktual, Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat tertanggal 09 Januari 2018-----

Petitum -----

Berdasarkan uraian-uraian hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

- 1) Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.-----
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.----



Dalam Pokok Permohonan:-----
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----

Demikianlah Jawaban Termohon, harapan kami agar Majelis Persidangan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)-----

3. Fakta Adjudikasi-----

a. Keterangan Pemohon-----

Bahwa Pemohon pada pokoknya menerangkan hal yang sama dengan yang telah disampaikan dalam permohonan tertulis sebagaimana telah disampaikan pada saat mengajukan permohonan Pemohon beserta perbaikan permohonan kepada Bawaslu;-----

Bahwa dalam sidang Adjudikasi pada tanggal 27 Februari 2018, Pemohon telah menyerahkan bukti tambahan yang diberi tanda Bukti P-11 sampai dengan Bukti P-13;-----

Bahwa dalam sidang Adjudikasi pada tanggal 28 Februari 2018, Pemohon telah menghadirkan 5 (lima) saksi fakta;-----

Bahwa dalam sidang Adjudikasi pada tanggal 2 Maret 2018, Pemohon telah menyerahkan bukti tambahan yang diberi tanda Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-14c;-----

Bahwa dalam sidang Adjudikasi pada tanggal 2 Maret 2018, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) Ahli.-----

b. Keterangan Termohon-----

Bahwa dalam sidang adjudikasi pada tanggal 27 Februari 2018, Termohon telah menyampaikan bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-6;-----

Bahwa dalam sidang adjudikasi pada tanggal 1 Maret 2018, Termohon telah menyampaikan bukti tambahan yang diberi tanda Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-21;-----

Bahwa dalam sidang Adjudikasi pada tanggal 1 Maret 2018, Pemohon telah menghadirkan 4 (empat) orang pemberi keterangan tambahan;-----



Bahwa dalam sidang adjudikasi pada tanggal 2 Maret 2018, Termohon telah menyampaikan bukti tambahan yang diberi tanda Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-24.-----

c. Keterangan Saksi, Pemberi Keterangan, dan Ahli-----

1) Keterangan Saksi Pemohon-----

Bahwa Pemohon dalam sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menghadirkan 5 (lima) Saksi fakta antara lain: Hamid Paus Paus, Iswan Tundru, Sainudin Tela, Usein Hower, dan hamka yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:-----

Hamid Paus Paus-----

- (a) Bahwa saksi adalah Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan-----
- (b) Bahwa DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan beralamat di Jalan Sujarwo Condronegoro, S.H, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan;-----
- (c) Bahwa Partai Bulan Bintang memiliki dua kursi di DPRD Kabupaten Manokwari Selatan;-----
- (d) Bahwa saksi mengenal semua komisioner KPU Kabupaten Manokwari Selatan;-----
- (e) Bahwa Kabupaten Manokwari Selatan dibentuk pada tahun 2012;-----
- (f) Bahwa pada pemilihan umum tahun 2014, KPU Manokwari Selatan belum melakukan verifikasi faktual terhadap partai politik karena masih mengikuti kabupaten induknya, yaitu Kabupaten Manokwari;-----
- (g) Bahwa pada tanggal 7 Januari 2018, KPU Kabupaten Manokwari Selatan dan Panwas Manokwari Selatan mendatangi sekretariat Partai Bulan Bintang untuk melakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu, saksi selaku Ketua DPC PBB menyiapkan beberapa anggota untuk menghadiri kedatangan KPU dan Panwas, selanjutnya dilakukan verifikasi faktual terhadap syarat keanggotaan, kepengurusan, keberadaan sekretariat, serta keterwakilan perempuan;-----



- (h) Bahwa ketika akan melakukan verifikasi faktual pada bulan Desember 2017, KPU Manokwari Selatan tidak pernah menjelaskan kepada DPC Partai Bulan Bintang tentang dasar hukum pelaksanaan administrasi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual;-----
- (i) Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018, saksi menerima undangan dari KPU Kabupaten Manokwari Selatan untuk menerima hasil verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu yang akan dilaksanakan dalam rapat pleno pada tanggal 9 Januari 2018;-----
- (j) Bahwa pada tanggal 9 Januari 2018, saksi menerima hasil verifikasi faktual terhadap kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan oleh KPU Manokwari Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 02/PI.01.1-BA/9211/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 9 Januari 2018 yang menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat;-----
- (k) Bahwa hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 02/PI.01.1-BA/9211/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 9 Januari 2018 tidak pernah dibatalkan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan;-----
- (l) Bahwa KPU Manokwari Selatan tidak pernah memberitahu secara resmi baik lisan atau tulisan kepada DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan tentang akan dilakukannya verifikasi faktual pasca putusan Mahkamah Konstitusi;-----

Iswan Tundru-----

- (a) Bahwa saksi adalah Sekretaris dan *Liaison Officer* Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan bagi KPU Kabupaten Manokwari Selatan;-----
- (b) Bahwa pada tanggal 7 Januari 2018 telah dilakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu terhadap DPC Partai Bulan Bintang



Kabupaten Manokwari Selatan;-----

- (c) Bahwa terdapat 51 orang anggota DPC PBB di Kabupaten Manokwari Selatan yang dinyatakan memenuhi syarat dan dimasukkan datanya pada aplikasi SIPOL;-----
- (d) Bahwa Rapat Pleno hasil verifikasi dilakukan pada tanggal 9 Januari 2018 di mana dari hasil rapat pleno tersebut menyatakan DPC PBB di Kabupten Manokwari Selatan dinyatakan telah Memenuhi Syarat;-----
- (e) Bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, tanggal 11 Januari 2018, KPU Kabupaten Manokwari Selatan tidak pernah benar-benar melakukan verifikasi faktual kepada DPC Partai Bulan Bintang;-----
- (f) Bahwa KPU Kabupaten Manokwari Selatan tidak memberikan pemberitahuan untuk melakukan verifikasi setelah putusan Mahkamah Konstitusi baik secara langsung ataupun tidak langsung;-----
- (g) Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018, Komisioner KPU Kabupaten Manokwari Selatan atas nama Anton Wopaery menelepon saksi dan meminta kepada saksi membawa KTP dari 2 distrik, yaitu Distrik Momi Waren dan Distrik Oransbari;-----
- (h) Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 saksi datang ke KPU Kabupaten Manokwari Selatan untuk membawa KTP yang diminta oleh saudara Anton Wopaery untuk diinput ke dalam SIPOL, tetapi operator SIPOL menyatakan aplikasi SIPOL tidak dapat dibuka;-----
- (i) Bahwa saksi memberitahukan kepada Ketua DPC PBB Kabupaten Manokwari Selatan bahwa sudah mengantar KTP ke KPU Kabupaten Manokwari Selatan, tetapi operator SIPOL tidak bisa membuka SIPOL dan pada tanggal 7 Februari 2018 keesokan harinya, saksi bersama Ketua DPC PBB datang ke KPU Kabupaten Manokwari Selatan untuk bertemu sdr Anton tetapi hanya menemui operator SIPOL;
- (j) KPU Kabupaten Manokwari Selatan tidak meminta kepada DPC PBB Kabupaten Manokwari Selatan untuk menghadirkan anggota-anggota DPC PBB Kab. Manokwari Selatan untuk diverifikasi;-----
- (k) Bahwa saksi menerima SMS dari saudara Anton yang



intinya agar saksi hadir pada rapat pleno KPU Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 9 Februari 2018 untuk mendengarkan hasil verifikasi faktual terhadap DPC PBB Kabupaten Manokwari Selatan;-----

- (l) Bahwa status Partai Bulan Bintang atas verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan setelah Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 05/Pl.01.1-BA/9211/KPU-Kab/III/2018 Tanggal 9 Februari 2018 adalah Belum Memenuhi Syarat dengan rincian, kepengurusan memenuhi syarat, kantor memenuhi syarat, keterwakilan perempuan memenuhi syarat, domisili kantor memenuhi syarat, dan keanggotaan belum memenuhi syarat.-----

Sainudin Tela-----

- (a) Bahwa saksi adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang sekaligus *Liaison Officer* DPW PBB untuk KPU Provinsi Papua Barat;-----
- (b) Bahwa saksi menyatakan status atas hasil verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu bagi DPC PBB Kabupaten Manokwari Selatan yang dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 sebagaimana tertuang dalam Lampiran 2 Model BA.REKAP.KPU/PROV-PARPOL Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Papua Barat Nomor: 74/PL.01.1-BA/92/Prov/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 adalah Tidak Memenuhi Syarat;-----
- (c) Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 12 Februari 2018 menerima Salinan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Papua Barat Nomor: 74/PL.01.1-BA/92/Prov/II/2018 pasca putusan Mahkamah



Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tanpa lampiran Berita Acara tersebut;-----

- (d) Bahwa lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Papua Barat Nomor: 74/PL.01.1-BA/92/Prov/II/2018 baru diterima saksi pada Pukul 01.00 WIT, tanggal 13 Februari 2018;-----
- (e) Bahwa saksi mengambil lampiran Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Papua Barat Nomor: 74/PL.01.1-BA/92/Prov/II/2018 baru diterima saksi pada Pukul 01.00 WIT, tanggal 13 Februari 2018 di rumah salah satu staf KPU Manokwari Selatan;-----
- (f) Bahwa pada saat hasil pleno rekapitulasi Penelitian Administrasi dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor, dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Provinsi Papua Barat dibacakan oleh Ketua KPU, Partai Bulan Bintang dinyatakan telah Memenuhi Syarat.-----

Usein Hower

- (a) Bahwa saksi adalah Wakil Sekretaris DPC Partai Bulan Bintang di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan sekaligus merangkap Liaison Officer untuk DPC PBB Kab. PALI dan KPU Kabupaten PALI;-----
- (b) Bahwa Kabupaten PALI adalah daerah otonomi baru sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan;
- (c) Bahwa menjelang Pemilu tahun 2014 tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap partai-partai di Kabupaten Pali karena masih menginduk pada Kabupaten Muara Enim sebagai kabupaten induk;-----
- (d) Bahwa saksi secara umum mengetahui adanya verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang dalam pelaksanaan pemilu 2019 berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017



- karena Kabupaten PALI merupakan daerah otonomi baru;-
- (e) Bahwa pada Tanggal 27 Desember 2017, KPU Kabupaten PALI melaksanakan verifikasi baik secara administrasi maupun faktual, dengan metode sampling acak terhadap 20 keanggotaan yang telah tertera di SIPOL KPU, kemudian pada tanggal 29 Desember 2017 dilaksanakan verifikasi keanggotaan;-----
 - (f) Bahwa pada tanggal 7 Januari 2018, KPU Kabupaten Pali menyampaikan hasil verifikasi terhadap DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten PALI yang dilakukan dalam rapat pleno KPU Kabupaten PALI, saksi menghadiri kegiatan pleno tersebut dan mengetahui bahwa status DPC PBB dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);-----
 - (g) Bahwa Kabupaten PALI termasuk dalam daerah otonomi baru yang tidak perlu dilakukan verifikasi faktual sesuai Surat Keputusan KPU Nomor 227/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017;-----
 - (h) Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 11 Januari 2017 ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan dilakukan verifikasi di semua provinsi melalui WA group dari KPU kabupaten PALI;-----
 - (i) Bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Noor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018, KPU Kabupaten Pali tidak melakukan verifikasi terhadap DPC PBB Kab. PALI karena Kabupaten PALI termasuk pada Daerah Otonom Baru dan DPC PBB Kabupaten Pali sudah diverifikasi secara faktual pada 7 Januari 2018;-----
 - (j) Bahwa pada tanggal 8 Februari 2018, disampaikan laporan hasil penyampaian verifikasi faktual terhadap DPC PBB Kabupaten PALI dengan status Memenuhi Syarat;-----

Hamka-----

- (a) Bahwa saksi adalah Sekretaris DPC PBB Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara sekaligus Liaison Officer untuk DPC PBB Kabupaten Kolaka TImur dan KPU Kabupaten Kolaka Timur;-----
- (b) Bahwa Kabupaten Kolaka Timur termasuk daerah pemekaran atau daerah otonomi baru yang dibentuk pada bulan Januari 2013 sesuai dengan Undang-Undang Nomor



8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

- (c) Bahwa pada tahun 2013, menjelang pemilu tahun 2014 dilakukan verifikasi partai-partai politik di semua kabupaten/kota, khusus di Kabupaten Kolaka Timur tidak dilakukan verifikasi vaktual karena masih menginduk pada kabupaten asal;-----
- (d) Pada tanggal 22 Desember 2017, saksi menerima surat dari KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk melakukan verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan;-----
- (e) Bahwa pada tanggal 27 Desember 2017, dilakukan verifikasi keanggotaan terhadap DPB PBB Kabupaten Kolaka Timur dengan metode sampling, kemudian pada tanggal 7 Januari 2018 disampaikan bahwa DPC PBB Kolaka Timur Memenuhi Syarat;-----
- (f) Saksi mengetahui dan mendengar bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 ada putusan Mahkamah Konstitusi yang antara lain isinya adalah bahwa verifikasi akan dilakukan baik terhadap partai lama maupun terhadap partai baru dan dilakukan di semua provinsi dan kabupaten/kota;-----
- (g) KPU Kabupaten Kolaka Timur tidak pernah melakukan sosialisasi, dan verifikasi faktual ulang setelah putusan Mahkamah Konstitusi terhadap DPC PBB Kabupaten Kolaka Timur;-----
- (h) Bahwa pada tanggal 9 Februari 2018, KPU Kabupaten Kolaka Timur melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penelitian faktual terhadap partai politik di Kabupaten Kolaka Timur, dan DPC PBB Kabupaten Kolaka Timur dinyatakan Memenuhi Syarat, saksi hadir dalam rapat pleno tersebut;-----

2) Keterangan Pemberi Keterangan Termohon-----

Bahwa Termohon dalam sidang Adudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menghadirkan 4 (empat) orang Pemberi Keterangan antara lain: Abraham Ramandei, Anthon Janes Wopari, Yona Philipus, dan Yotam Senis yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:-----

Abraham Ramandei-----



- (a) Bahwa pemberi keterangan Abraham adalah ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan;-----
- (b) Bahwa pemberi keterangan Abraham dalam keterangannya termasuk didalam tim yang melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebelum putusan Mahkamah Konstitusi;-----
- (c) Bahwa hasil verifikasi sebelum putusan mahkamah Konstitusi yang dilakukan adalah memenuhi syarat yaitu di kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor tetap dan keanggotaan.-----
- (d) Bahwa terkait dengan keanggotaan DPC PBB Manokwari Selatan sesuai dengan data SIPOL ada 51 anggota dan yang diverifikasi faktual adalah 37 anggota;-----
- (e) Bahwa penduduk di Kabupaten Manokwari Selatan adalah 34.009 orang, untuk terpenuhinya 75% syarat minimal keanggotaan adalah 34 orang. Dengan demikian keanggotaan DPC PBB Mankwari Seatan sudah memenuhi syarat;-----
- (f) Bahwa hasil verifikasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi adalah kepengurusan, keterwakilan perempuan dan domisili kantor tetap memenuhi syarat akan tetapi terkait dengan keanggotaan dinyatakan belum memenuhi syarat;-----
- (g) Bahwa ketika KPU Manokwari Selatan akan menyampaikan surat pemberitahuan akan dilaksanakannya verifikasi faktual terhadap partai bulan bintang pasca putusan mahkamah konstitusi akan tetapi kantor DPC PBB dalam keadaan kosong;-----
- (h) Bahwa hasil verifikasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPU Manokwari Selatan adalah berdasarkan data yang ada di dalam SIPOL;-----
- (i) Bahwa dalam hal data sesuai SIPOL, DPC PBB keanggotaannya belum memenuhi syarat, maka hal itulah yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara hasil verifikasi oleh KPU Manokwari Selatan;-----
- (j) Bahwa dalam hal status BMS yang tertulis didalam lampiran Berita Acara hasil verifikasi yang diputuskan melalui rapat pleno, maka pemberi keterangan Abraham melakukan konsultasi kepada KPU Papua Barat dalam hal ini saudara



Yotam, maka disampaikan bahwa BMS yang tertulis di dalam lampiran Berita Acara hasil verifikasi harus dibaca TMS. Hal ini dijelaskan bahwa ketika dinyatakan BMS artinya masih ada kesmatan untuk memperbaiki sedangkan jadwal perbaikan sudah selesai;-----

- (k) Bahwa pemberi keterangan Abraham membenarkan terdapat perbedaan antara dokumen yang dibacakan dengan apa yang diucapkan pada saat pembacaan hasil rekapitulasi di Provinsi Papua Barat dan tidak dilakukan koreksi, kemudian dokumen tersebut ayng diserahkan kepada KPU provinsi;-----
- (l) Bahwa pemberi keterangan Abaraham membenarkan tidak dilakukannya perbaikan dokumen yang menyatakan BMS menjadi MS, baik perbaikan itu dilakukan dengan cara mengganti dokumen yang baru atau melalui paraf perbaikan;-----
- (m) Bahwa pemberi keterangan Abraham membenarkan tidak ada rapat pleno kembali setelah tanggal 9 februari 2018 untuk meralat atau atau memperbaiki dokumen tersebut;----
- (n) Bahwa pemberi keterangan Abraham menjelaskan pada tanggal 11 februari 2018 sudah hadir dalam rapat pleno rekapitulasi di Provinsi Papua Barat akan tetapi Dokumen berita Acara masih dibawa oleh operator SIPOL yang waktu itu belum berada di temapt rapat pleno berlangsung.-----

Anthon Janes Wopari-----

- (a) Bahwa saudara pemeberi keterangan Anthon Janes Wopari adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Divisi Hukum;-----
- (b) Bahwa hasil verifikasi faktual sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, terkait dengan kepengurusan yang bisa ditemui saya Ketua DPC PBB. Pemberi keterangan tidak bertemu dengan Sekretaris dan Bendahara DPC PBB Manokwari Selatan;-----
- (c) Bahwa terkait dengan keanggotaan DPC PBB Manokwari Selatan sesuai dengan data SIPOL ada 51 anggota dan yang diverifikasi faktual adalah 37 anggota;-----
- (d) Bahwa batas minimal yang harus diserahkan terkait dengan keanggotaan adalah 34 anggota, dengan sudah



dilakukannya verifikasi faktual terhadap 37 anggota, maka kesimpulannya sudah Memenuhi Syarat;-----

- (e) Bahwa Berita Acara hasil akhir verifikasi terhadap DPC PBB Manokwari Selatan Hasilnya adalah Memenuhi Syarat, meskipun dalam verifikasi faktual yang dilakukan pemberi keterangan tidak bertemu dengan Sekretaris dan Bendahara melainkan hanya bertemu dengan Ketua DPC PBB Manokwari Selatan;-----
- (f) Bahwa pemberi keterangan masuk kedalam Tim verifikasi baik sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi maupun setelah putusan Mahkamah Konstitusi;-----
- (g) Bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi pemberi keterangan dengan tim melakukan verifikasi faktual dengan mendatangi kantor DPC PBB Manokwari Selatan pada tanggal 30 januari 2018 akan tetapi tidak bertemu dengan siapa-siapa;-----
- (h) Bahwa setelah tidak bertemu dengan siapa-siapa di kantor DPC PBB maka pemberi keterangan melakukan rapat evaluasi hasil verifikasi yang hasilnya adalah pemberi keterangan dianjurkan untuk menghubungi pengurus dan LO PBB Manokwari Selatan;-----
- (i) Bahwa pada tanggal 30 januari 2018 pemberi keterangan menghubungi pengurus dan LO PBB Manokwari Selatan akan tetapi tidak bisa terhubung;-----
- (j) Pada tanggal 4 januari 2108 pemberi keterangan tidak sengaja bertemu dengan saudara Iswan yaitu LO PBB, kemudian pemberi keterangan menyampaikan untuk segera datang ke Kantor KPU Manokwari Selatan dikarenakan ada hal-hal administrasi yang harus dilengkapi;-----
- (k) Bahwa dari data SIPOL terdapat 51 anggota tetapi semua anggota ini terdapat dalam satu distrik, dari hasil konversi yaitu 10% maka pengurus PBB harus menghadirkan 6 anggota untuk dilakukan verifikasi;-----
- (l) Bahwa setelah menunjukan data SIPOL kepada Saksi Iswan, pemberi keterangan Anthon langsung memberitahukan bahwa segera dihadirkan 6 orang anggota beserta dengan KTP dan KTA;-----
- (m) Pada tanggal 6 Januari 2018 pemberi keterangan kembali



bertemu dengan Saksi Iswan dan meminta Saksi Iswan untuk datang ke kantor KPU Manokwari Selatan karena mengingat tanggal 6 Januari 2018 jam 00.00 adalah batas akhir verifikasi;-----

- (n) Bahwa dalam berita acara tanggal 9 Januari 2018 terkait dengan kepengurusan statusnya memenuhi syarat, didasarkan dari data SIPOL dan verifikasi yang dilakukan sebelumnya;-----
- (o) Bahwa pemberi keterangan Anthon membenarkan tidak terjadi verifikasi faktual yang kedua karena tidak dapat menemui pengurus DPC PBB Manokwari Selatan;-----
- (p) Bahwa pemberi keterangan Anthon menjelaskan data BMS dalam keanggotaan itu adalah didasarkan dengan apa yang ada di dalam data SIPOL bukan data hasil verifikasi faktual;
- (q) Bahwa pemberi keterangan Anthon menjelaskan terhadap status memenuhi syarat untuk domisili kantor tetap yaitu merujuk kepada data SIPOL dan melihat papan nama partai yang ada.-----

Yona Philipus-----

- (a) Bahwa pemberi keterangan Yona adalah staf di KPU Manokwari Selatan yang khusus menangani SIPOL;-----
- (b) Bahwa pemberi keterangan Yona bersama dengan pemberi keterangan Anthon bersama-sama dengan Saksi Iswan melihat data SIPOL dan dapat diakses artinya SIPOL dapat dibuka;-----
- (c) Bahwa pemberi keterangan Yona menunjukkan KSP dan keanggotaan PBB Manokwari Selatan;-----
-
- (d) Bahwa pemberi keterangan menjelaskan mengirimkan Berita Acara tanggal 9 Januari 2018 ke KPU Provinsi Papua barat melalui E-mail saja;-----
- (e) Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 pemberi keterangan Yona didatangi oleh saksi Iswan di kantor KPU Manokwari Selatan;-----
- (f) Bahwa pada tanggal 7 Februari 2018 pemberi keterangan Yona menjelaskan bahwa Ketua DPC PBB dan LO PBB tidak pernah datang ke kantor KPU kabupaten Manokwari Selatan;-----



- (g) Bahwa pemberi keterangan Yona menjelaskan bahwa dari 4 distrik yang diajukan oleh PBB Manokwari Selatan, berdasarkan hasil verifikasi administrasi ada 3 distrik yang keanggotaannya tidak memenuhi syarat karena antara KTA dengan KTP terdapat perbedaan;-----
- (h) Bahwa pemberi keterangan Yona menjelaskan ada 51 anggota PBB Manokwari Selatan yang seluruhnya berada di Distrik yang sama.-----

Yotam Senis-----

- (a) Bahwa pemberi keterangan Yotam Senis adalah Anggota KPU Provinsi Papua Barat yang membidangi Hukum;-----
- (b) Bahwa pemberi keterangan mengetahui KPU Manokwari Selatan melakukan verifikasi yaitu verifikasi administrasi terhadap dokumen keanggotaan;-----
- (c) Bahwa pemberi keterangan tidak mengetahui KPU Manokwari Selatan melakukan verifikasi faktual, karena melihat tahapan yang sedang berjalan seharusnya verifikasi administrasi;-----
- (d) Bahwa pemberi keterangan menjelaskan terhadap partai politik yang sudah dinyatakan memenuhi syarat pada pemilu 2014, di Manokwari Selatan terdapat 11 kecamatan yang sudah memenuhi syarat maka cukup dilakukan verifikasi administrasi sedangkan administrasi faktual sudah dinyatakan memenuhi syarat dalam SK 227;-----
- (e) Bahwa dalam menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan KPU di Kabupaten/Kota adalah dengan cara masing-masing KPU kabupaten/kota mempresentasikan hasil verifikasi yang dilakukan;-----
- (f) Bahwa dalam lampiran Berita Acara yang disampaikan di Kabupaten Manokwari Selatan untuk PBB masih tertulis BMS, menurut pemberi keterangan Yotam karena sesuai jadwal masa perbaikan sudah habis dan memasuki jadwal rekapitulasi tingkat Provinsi maka setatus akhirnya harus MS atau TMS;-----
- (g) Bahwa dalam rapat pleno rapat rekapitulasi menurut pemberi keterangan Yotam Senis dapat mengoreksi tanpa merubah substansi, terkait dengan status BMS bisa dimaknai TMS karena berdasarkan jadwal sudah tidak ada



masa perbaikan karena sudah masuk dalam rekap provinsi kemudian akan dilaporkan ke jenjang yang lebih tinggi, perubahan status Belum Memenuhi Syarat (BMS) menjadi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) ini disampaikan dalam rapat pleno terbuka dan didengar oleh seluruh peserta rapat pleno, bukan diluar rapat pleno;-----

- (h) Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan di Provinsi Papua Barat yang diucapkan adalah PBB memenuhi syarat, padahal dokumennya tertulis Tidak Memenuhi Syarat;-----
- (i) Bahwa untuk keperluan Pemilu 2019 keanggotaan PBB berdasarkan data SIPOK mengklaim keanggotaan di 10 kabupaten/kota, dan apabila 1 Kabupaten/Kota tidak memenuhi syarat maka Tidak Memenuhi Syarat di Provinsi Papua Barat;-----
- (j) Bahwa dalam Berita Acara hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat provinsi untuk PBB adalah kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor memenuhi syarat, hanya keanggotaan yang belum memenuhi syarat;-----
- (k) Bahwa dalam Rapat Pleno Provinsi LO PBB tidak ada yang menyampaikan keberatan, sanggahan, ataupun pertanyaan;-----
- (l) Bahwa pemberi keterangan menjelaskan bahwa tidak ada mekanisme pleno yang dilakukan kembali untuk merubah penulisan status BMS menjadi TMS;-----
- (m) Bahwa penyerahan Berita Acara kepada seluruh pimpinan partai pada saat selesai rapat pleno, akan tetapi penyerahannya terpisah dengan Lampiran Berita Acara;-----
- (n) Bahwa pemberi keterangan Yotam menjelaskan ada kemungkinan mengoreksi terhadap kesalahan-kesalahan ketik, bukan koreksi terhadap hasil verifikasi yang dilakukan;-----
- (o) Bahwa pemberi keterangan Yotam menjelaskan ketika terjadi pengucapan memenuhi syarat terhadap seluruh partai politik termasuk PBB, akan tetapi dokumennya tertulis Tidak Memenuhi Syarat;-----
- (p) Bahwa pemberi keterangan Yotam tidak pernah melihat dokumen fisik yang menyatakan keanggotaan BMS dari



KPU Manokwari Selatan, akanti hal tersebut diketahui dari Pemberi keterangan Abraham langsung selaku ketua KPU kabupaten Manokwari Selatan;-----

- (q) Bahwa pemberi keterangan Yotam menjelaskan didalam Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua Barat yang didasarkan pada dokumen Hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan;-----
- (r) Bahwa pemberi keterangan Yotam menjelaskan bahwa pengumuman rekapitulasi hasil verifikasi di Provinsi Papua setelah dilakukan presentasi oleh semua KPU kabupaten/kota;-----
- (s) Bahwa pemberi keterangan Yotam membenarkan pada saat penyampaian hasil rekapitulasi oleh KPU Provinsi yang diucapkan adalah semua partai di Provinsi Papua Barat dinyatakan Memnuhi Syarat;-----
- (t) Bahwa pemberi keterangan Yotam menjelaskan pada saat selesai rapat pleno Provinsi Papua Barat yang diserahkan hanya Berita Acaranya saja, tidak bersama-sama dengan lampirannya.-----

3) Keterangan Ahli-----

Bahwa Pemohon dalam sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menghadirkan 2 (dua) Ahli antara lain: Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. dan Margarito Kamis, S.H., M.H. yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:-----

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.-----

- (a) Bahwa kewenangan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten/Kota adalah kewenangan atributif sehingga semua kebijakan yang diambil oleh KPU Kabupaten/Kota adalah menjadi kewenangan masing-masing lembaga;-----
- (b) Bahwa delegasi kewenangan dari KPU kepada jajaran KPU di bawahnya adalah kewenangan yang sifatnya delegatif, sehingga keputusan yang diambil oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota adalah keputusan final dan merupakan tanggung jawab KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sendiri. Namun, segala keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat dikoreksi



oleh KPU karena seluruh jajaran KPU merupakan satu kesatuan;-----

- (c) Bahwa produk hukum berupa berita acara hasil verifikasi faktual atas verifikasi faktual yang dilakukan sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, terhadap daerah otonomi baru yang tidak perlu dilakukan verifikasi faktual terhadap Partai-partai tertentu terutama Partai-partai yang sudah diverifikasi dan mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 sesuai dengan Surat KPU Nomor 227/PL.01.1-kpt/03/KPU/XII/2017 (vide Bukti T-13) adalah sah sepanjang tidak dicabut oleh badan pembuatnya dan/atau pengadilan;-----
- (d) Bahwa hasil verifikasi faktual dengan metode sensus lebih dapat dijadikan acuan daripada hasil verifikasi faktual yang dilakukan dengan metode sampling-----
- (e) Bahwa mekanisme koreksi terhadap kekeliruan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi hanya dapat dilakukan dalam forum pleno;-----
- (f) Bahwa sifat Putusan Mahkamah Konstitusi adalah tidak berlaku surut atau prospektif sehingga aturan-aturan yang dibuat mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku ke depan;-----
- (g) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Berita Acara merupakan suatu bentuk keputusan yang merupakan ketetapan tertulis yang diambil melalui mekanisme rapat pleno;-----
- (h) Bahwa sebagai badan negara, KPU dan jajarannya harus mendasarkan pekerjaan pada azas-azas umum pemerintahan yang baik;-----
- (i) Bahwa dalam hal terdapat perbedaan substansi putusan badan negara pada saat putusan tersebut dibacakan oleh pejabat Negara dengan dokumen administrasi putusan tersebut, maka yang menjadi acuan adalah putusan yang dibacakan karena putusan tersebut merupakan putusan yang menjadi hukum serta disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh publik;-----
- (j) Bahwa suatu produk hukum dapat dikatakan batal demi



hukum apabila landasan pengambilan keputusan bagi produk hukum itu salah, sedangkan produk hukum dapat dikatakan cacat hukum apabila landasan kewenangan yang dipakai salah.-----

Margarito Kamis, S.H., M.H.-----

- (a) Bahwa verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 terhadap DPC PBB Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat adalah Sah, meskipun tidak ada perintah atau pendelegasian dari KPU atau KPU Provinsi untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual;-----
- (b) Bahwa pelaksanaan teknis verifikasi faktual partai politik di tingkat kabupaten/kota berada pada kewenangan pelaksanaan Kabupaten/Kota, di mana tindakan hukum untuk melakukan verifikasi bukan tindakan hukum yang sembunyi-sembunyi, melainkan tindakan hukum yang diketahui oleh KPU Provinsi dan diketahui juga oleh KPU Pusat;-----
- (c) Bahwa mengenai KPUD Kabupaten Manokwari Selatan yang tidak diperintah atau mendapat delegasi dalam melakukan verifikasi faktual pada Partai Bulan Bintang sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, maka secara hukum baik KPU Pusat maupun KPU Provinsi mengikat diri dan bertumpu pada tindakan hukum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan berikut akibat hukumnya;-----
- (d) Bahwa tindakan hukum verifikasi faktual sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 merupakan tindakan hukum legal berakibat hukum SAH karena diambil sebagai peristiwa hukum yang SAH untuk menghasilkan tindakan hukum yang SAH, serta hasil verifikasi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi 53/PUU-XV/2017 yang diambil dari hasil verifikasi pertama memiliki kewenangan berdasarkan perintah undang-undang sehingga tidak ada alasan hukum untuk mengatakan tidak SAH;-----
- (e) Bahwa hanya terdapat 2 (dua) hasil akhir atas verifikasi



faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yaitu Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat;-----

- (f) Bahwa forum yang dapat dipakai untuk mengoreksi kesalahan kata-kata Belum Memenuhi Syarat pada Lampiran Berita Acara adalah Rapat Pleno Terbuka karena Berita Acara tersebut dibacakan dalam rapat pleno terbuka sebagai tempat untuk mengubah keadaan hukum;-----
- (g) Bahwa lampiran Berita Acara adalah bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara itu sendiri;-----
- (h) Bahwa dalam melakukan tindakan atau kegiatannya KPU Kabupaten Manokwari Selatan harus berdasarkan asas-asas, satu yang terakhir asas kepastian hukum, asas jujur, proporsional, profesional;-----
- (i) Bahwa sesuai hukum administrasi negara, tidak boleh ada hal yang disembunyikan dalam proses pengambilan keputusan, fakta mesti cukup, kokoh, dapat dicek secara objektif dan tidak bisa disembunyikan.-----



4. Kesimpulan Para Pihak-----

a. Kesimpulan Pemohon-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menguatkan dalil Pemohon yang telah disampaikan dalam permohonan Pemohon;-----

Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan tak terpisahkan dalam kesimpulan ini;-----

Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban termohon, kecuali yang diakuinya secara tegas;-----

Bahwa pada intinya Perkara Permohonan Sengketa Pemilu Nomor 008/PS.REG/BAWASLU/II/2018 yang diajukan Pemohon Partai Bulan Bintang adalah Permohonan membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 terbatas hanya menyangkut PARTAI BULAN BINTANG, serta Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor:

22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018, pada Lampiran Model BA.TAP.KPU-PARPOL terbatas hanya mengenai PARTAI BULAN BINTANG dalam Daftar Partai Politik Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019; dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2018 Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, pada Diktum Kedua yang menetapkan PARTAI BULAN BINTANG tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----



Bahwa DPC PBB Manokwari Selatan telah di verifikasi Faktual oleh KPUD Manokwari Selatan dan dalam Rapat Pleno KPUD Manokwari Selatan pada tanggal 9 Januari 2018, yang menyatakan Status Kantor, Keterwakilan 30% Perempuan, Kepengurusan dan Keanggotaan untuk Partai Bulan Bintang di Manokwari Selatan di Nyatakan Memenuhi Syarat (MS);-----

Bahwa Pasca Putusan MK, KPUD Manokwari Selatan Melaksanakan Tahapan Verifikasi Faktual akan tetapi Hanya meminta DPC PBB Manokwari Selatan menambahkan 6 KTP tanpa melaksanakan Verifikasi Faktual sesuai dengan PKPU Nomor 6 tahun 2018, dan kembali melakukan PLENO Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual tanggal 9 Februari 2018 yang menyatakan Bahwa Keanggotaan Partai Bulan Bintang di Kabupaten Manokwari Selatan Belum memenuhi Syarat (BMS);-----

Bahwa tanggal 12 Februari 2018 Ketua KPUD Manokwari Selatan dalam rapat Pleno Rekapitulasi di KPU Provinsi Papua Barat membacakan Hasil Verifikasi Faktual Untuk DPC PBB di Manokwari Selatan tidak sama dengan isi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Lampiran II yang statusnya BELUM MEMENUHI SYARAT (BMS) tetapi di baca TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS);-----

Bahwa pada Rapat Pleno terbuka yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Papua Barat pada tanggal 12 Februari 2018 Ketua KPUD Provinsi Papua Barat Membacakan bahwa 16 Partai Politik di Provinsi Papua Barat seluruhnya Memenuhi Syarat (MS);-----

Bahwa Lampiran II Berita Acara Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Papua Barat diserahkan pada tanggal 13 Februari 2018, pukul 01.00 WIT, oleh Staff KPU Provinsi Papua Barat kepada LO PBB DPW Provinsi Papua Barat di Rumah Staff KPU Provinsi Papua Barat. Yang isi dari hasil Rekapitulasi Berbeda dengan yang dibacakan oleh Ketua KPU Provinsi Papua Barat pada saat Rapat Pleno;-----

Bahwa Pada tanggal 17 Februari 2018 KPU Republik Indonesia melakukan Rapat Pleno terbuka terhadap 16 Partai Politik yang diselenggarakan di HOTEL Grand Mercury yang dibacakan oleh ketua KPU RI, bahwa Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 terbatas hanya menyangkut PARTAI BULAN BINTANG, serta Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018, pada Lampiran Model BA.TAP.KPU-PARPOL terbatas hanya mengenai PARTAI BULAN BINTANG dalam Daftar Partai Politik Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilu Tahun 2019; dan memutuskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2018 Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, pada Diktum Kedua yang menetapkan PARTAI BULAN BINTANG tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;-----

Bahwa pemohon telah mengajukan sebanyak 23 bukti surat terangkum dalam P.1 hingga P.14c yang semuanya telah dibubuhkan materai dan sah menurut hukum. Pemohon juga



menghadirkan saksi dan ahli pada sidang Adjudikasi. yang keterangannya ada di lampiran yang tidak terpisahkan dari kesimpulan ini.-----

b. Kesimpulan Termohon-----

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokok membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;-----

Bahwa dalam sidang Adjudikasi pada tanggal 26 Februari 2018, Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan yang baru diterima oleh Termohon setelah persidangan dimulai, dimana perbaikan Permohonan tersebut walaupun tidak mengubah petitum Pemohon akan tetapi mengubah dasar-dasar argumentasi Pemohon dalam Positanya.-----

Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Perbawaslu 18/2017) mengatur batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Perbaikan Permohonannya, dimana Permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU (Pasal 12 ayat 2 Perbawaslu 18/2017) sedangkan untuk Perbaikan Permohonan, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan diterima oleh Pemohon (Pasal 15 ayat 5 Perbawaslu 18/2017);-----

Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Bawaslu pada tanggal 20 Februari 2018 dan telah dinyatakan lengkap pada tanggal 21 Februari 2018. Dengan demikian, seharusnya tidak ada lagi ruang bagi Pemohon untuk melakukan Perbaikan Permohonan;-----

Bahwa dengan demikian, perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan pada saat sidang Adjudikasi adalah merupakan pelanggaran terhadap hukum acara Penyelesaian Proses Sengketa Pemilu yang sudah diatur dalam Perbawaslu 18/2017, yang seharusnya ditolak karena dapat menjadi preseden buruk bagi kelancaran proses penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada



tanggal 26 Februari 2018 haruslah ditolak atau dikesampingkan, sehingga pemeriksaan pokok perkara haruslah didasarkan kepada Permohonan Pemohon tertanggal 20 Februari 2018;-----

Bahwa isu utama dari permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 20 Februari 2018 dan Perbaikan Permohonan yang diajukan pada tanggal 26 Februari 2018, adalah mengenai tidak terpenuhinya persyaratan keanggotaan paling sedikit 1.000 orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat, yang sebarannya harus memenuhi 50% kecamatan sesuai Pasal 33 PKPU 6/2018, sehingga Partai Bulan Bintang di Kabupaten Manokwari Selatan oleh Termohon dinilai Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

Bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis, 5 (lima) orang saksi masing-masing bernama Hamid Paus Paus, Iswan Tundru, Zainudin Tela, Usein Hower, dan Hamka, serta 2 (dua) ahli yakni Prof. Dr. Zainal Arifin dan Dr. Margarito Kamis;-----

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang secara substantif membantah dalil Permohonan Pemohon a quo serta menegaskan bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) jo. Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PKPU 6/2018);-----

Bahwa guna mendukung dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis T-1 s/d T-24 serta 4 (empat) orang pemberi keterangan dari KPU Manokwari Selatan dan KPU Papua Barat yang masing-masing bernama: Abraham Ramandei Selaku Ketua KPU Manokwari Selatan, Anton Wopary Anggota Divisi Hukum KPU Manokwari Selatan, Yona



Phillipus selaku staf Sekretariat KPU Manokwari Selatan, dan Yotam Senis selaku Anggota Divisi Hukum KPU Propinsi Papua Barat, yang pada pokoknya juga membantah dalil Pemohon;-----

Bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya.-----

5. Pertimbangan Hukum-----

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:-----

1) Pasal 93 huruf b angka 2, bahwa “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses Pemilu”; -----

2) Pasal 94 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----

3) Pasal 95 huruf d dan huruf g, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu” dan “meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu”; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 93 huruf b angka 2, Pasal 94 ayat (3), dan Pasal 95 huruf d dan huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor



182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu), Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang, antara lain, memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu; -----

b. Kedudukan Hukum-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1826, selanjutnya disebut Perbawaslu Tata Cara PSPP), yang dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu adalah calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu. Dengan demikian, Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:-----

- 1) Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 7 Perbawaslu Tata Cara PSPP;-----
- 2) Menyampaikan secara tertulis dan memuat penyebab sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 ayat (3) UU Pemilu dan Pasal 13 Perbawaslu Tata Cara PSPP;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 13 Perbawaslu Tata Cara PSPP sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang telah mendaftarkan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 kepada Termohon pada tanggal 16 Oktober 2017 untuk ditetapkan dan disahkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;----

- 2) Bahwa Termohon telah menetapkan Partai Bulan Bintang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018.-----
- 3) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 20 Februari 2018 dan telah dinyatakan lengkap serta telah dicatat dalam buku register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor: 08/PS.REG/BAWASLU/II/2018 pada tanggal 21 Februari 2018.-----

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat:-----

- 1) Bahwa kualifikasi Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah badan hukum, *in casu* Partai Bulan Bintang.-----
- 2) Bahwa meskipun Yusril Ihza Mahendra (Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang) dan Afriansyah Noor (Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang) dalam Permohonan *a quo* tidak merujuk secara khusus ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan/atau Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Bulan Bintang perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang, namun telah nyata menurut AD/ART Partai Bulan Bintang bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berhak bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang;-----
- 3) Bahwa walaupun Pemohon dalam menerangkan *legal standing* hanya menguraikan secara sumir perihal kepentingan/kerugian langsung atas obyek sengketa proses Pemilu, Pemohon telah ternyata dalam *posita* permohonan



a quo mengaitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 yang dimohonkan untuk penyelesaian sengketa yang menurut anggapannya pemohon *a quo* sesuai rumusan norma Pasal 173 ayat (2), Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;-----

- 4) bahwa setelah memeriksa secara seksama uraian Pemohon perihal kedudukan hukum pemohon atas obyek sengketa proses pemilu yang dimohonkan penyelesaiannya dan terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya alasan permohonan *a quo*, Badan Pengawas Pemilu berpendapat bahwa sepanjang berkenaan dengan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan disampaikan/diajukan secara tertulis oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu [Pasal 467 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu, Pasal 7 dan Pasal 13 Perbawaslu Tata Cara PSPP] Pemohon telah cukup menjelaskan relevansi, korelasi, maupun koherensi ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 yang dimohonkan penyelesaian sengketa dimaksud.-----

Berdasarkan pertimbangan pada angka 1) sampai dengan angka angka 4) di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*;-----

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu jo Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Tata Cara PSPP, yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan obyek sengketa. Dengan demikian, Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu:-----

- 1) Waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ditetapkannya obyek sengketa proses Pemilu; dan-----



- 2) Mencantumkan waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu *juncto* Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Tata Cara PSPP sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum akan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan *a quo* sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa pada tanggal 17 Februari 2018, bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni Jakarta, Termohon telah menetapkan obyek sengketa proses Pemilu dan menyatakan Partai Bulan Bintang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, yang dirinci dalam Berita Acara Rekapitulasi Nasional Hasil Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor Dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Nomor: 21/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 dan Berita Acara Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Nomor: 22/PL.01.1-BA/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tanggal 17 Februari 2018;-----

- d. Bahwa Partai Bulan Bintang telah membuat Pernyataan Keberatan dan Kejadian Khusus Dalam Proses Rekapitulasi Nasional Hasil Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tertanggal 17 Februari 2019 terkait proses rekapitulasi nasional hasil verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 di tingkat Nasional, dan selanjutnya pada tanggal 20 Februari 2018 Partai Bulan Bintang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada BAWASLU;-----

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan jangka waktu pengajuan permohonan pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum setelah memeriksa secara seksama tanggal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tanggal 17 Februari 2018, yang menjadi obyek sengketa proses pemilu yang dimohonkan pemohon dan tanggal pengajuan permohonan Pemohon *a quo* pada tanggal tanggal 20 Februari 2018 dan tercatat dalam register permohonan nomor: 08/PS.REG/BAWASLU/II/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa permohonan *a quo* secara formal diajukan masih dalam tanggung waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak ditetapkan keputusan yang menjadi obyek sengketa [Pasal 467 ayat (4) UU Pemilu dan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu Tata Cara PSPP]; -----

e. Pendapat Majelis Persidangan-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa perubahan permohonan Pemohon dilakukan sebelum pembacaan permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, maka Majelis berpendapat perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hak Termohon dan Termohon masih mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjawab perbaikan permohonan, sehingga Majelis berpendapat bahwa Majelis dapat memeriksa perubahan permohonan Pemohon, dengan demikian eksepsi Termohon mengenai perbaikan permohonan ditolak.-----

DALAM POKOK PERMOHONAN-----

Menimbang, Majelis Persidangan telah memeriksa secara seksama bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada Pemohon *a quo*.-----

Menimbang bahwa setelah dilakukan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu, tidak tercapai kesepakatan maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Persidangan;-----

Menimbang bahwa yang menjadi Pokok Permohonan *a quo*



adalah tidak ditetapkannya Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019.-----

Menimbang bahwa tidak ditetapkannya Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dikarenakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat;-----

Menimbang bahwa Majelis telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta keterangan Saksi dan Ahli yang diajukan oleh Pemohon atau termohon. Mencermati bukti yang diajukan Pemohon yang diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-14c dan bukti Termohon yang diberi tanda Bukti T-1 s.d. bukti T-24;

Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon, beserta bukti-bukti yang telah diajukan beserta keterangan saksi dan ahli, Majelis selanjutnya menyatakan bahwa persoalan yang harus dijawab dalam permohonan a quo adalah:-----

1. Apakah verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat benar telah dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2018 dan memberikan status Memenuhi Syarat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 9 Januari 2018.-----
2. Apakah verifikasi faktual pada tanggal 6 Februari 2018 terhadap Partai Bulan Bintang di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 tertanggal 11 Januari 2018 yang memberikan status Belum Memenuhi Syarat yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 05/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 9 Februari 2018 dapat membatalkan hasil verifikasi tanggal 7 Januari 2018 yang telah memberikan status Memenuhi



Syarat untuk Partai Bulan Bintang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 9 Januari 2018.-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2017 yang menyatakan bahwa:-----

"KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah tahapan verifikasi Partai Politik pada Pemilu terakhir melakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap:-----

a. kepengurusan, 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan kantor tetap Partai Politik tingkat daerah Kabupaten/Kota; dan-----

b. kenaggotaan Partai Politik paling sedikit 1000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk.-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari Selatan adalah daerah otonomi baru.-----

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah melakukan Verifikasi Faktual domisili kantor pada tanggal 7 Januari 2018 bertempat di Sekretariat kantor DPC Partai Bulan Bintang yang beralamat di Jalan Sujarwo Condronegoro, SH, desa Abreso, Distrik Ransiki dan dinyatakan memenuhi syarat;

Menimbang bahwa verifikasi faktual terhadap Kepengurusan, keterwakilan 30% perempuan Partai Bulan Bintang dilakukan dengan cara bertemu langsung dan memastikan bahwa Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang tercantum dalam SK Kepengurusan DPC Partai Bulan Bintang adalah yang diketahui sebagai orang yang sama secara faktual oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan dan hasilnya Memenuhi Syarat;

Menimbang bahwa verifikasi faktual dengan metode sensus terhadap keanggotaan Partai Bulan Bintang dilakukan dengan cara pengurus partai bulan bintang mengumpulkan anggotanya di kantor sekretariat PBB sejumlah 68 orang anggota, kemudian dilakukan verifikasi faktual dengan mencocokkan antara KTA dengan KTP dan didapatkan 51 orang anggota



yang memenuhi syarat;-----

Menimbang bahwa hasil verifikasi faktual yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2018 telah dituangkan dalam Berita Acara nomor 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/I/2018 yang ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Faktual, Kepengurusan, Keterwakilan perempuan, Domisili kantor, dan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota dalam rapat pleno Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 9 Januari 2018.-----

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara nomor 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/I/2018 menyatakan status kepengurusan, keterwakilan 30% perempuan, domisili kantor tetap, dan keanggotaan Partai Bulan Bintang dinyatakan Memenuhi Syarat.-----

Menimbang bahwa hasil verifikasi yang dilakukan pada tanggal 7 Januari 2018, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang dituangkan dalam Berita Acara 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/I/2018 merupakan tindakan yang sah dan patut diterima sebagai sebuah kebenaran dari proses verifikasi faktual dikarenakan dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu KPU Kabupaten Manokwari Selatan sebagaimana perintah Pasal 34 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual setelah menerima dokumen hasil penelitian administrasi dan meneliti dokumen persyaratan keanggotaan partai politik.-----

Menimbang bahwa verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Pasal 34 ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU/KIP



Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual dilakukan dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten/kota dan menemui anggota Partai Politik untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota.-----

Menimbang bahwa verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah sesuai dengan materi yang mencakup 4 (empat) unsur yang harus di verifikasi faktual sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa verifikasi faktual dilakukan untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang meliputi jumlah dan susunan kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain, pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, domisili Kantor Tetap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau sebutan lain sampai dengan tahapan terakhir Pemilu dan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa tindakan KPU dalam melakukan verifikasi faktual dan menerbitkan Berita Acara 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/II/2018 merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan Keputusan yang dihasilkan adalah Keputusan yang sah (*rechtmatic*), Berita Acara yang dihasilkan adalah sah menurut hukum serta tetap berlaku sepanjang tidak pernah dibatalkan.-----

Menimbang bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 terbit Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 yang membatalkan frasa "telah ditetapkan" dalam Pasal 173 ayat (1) dan seluruh norma Pasal 173 ayat (3). Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memerintahkan KPU untuk



melakukan verifikasi faktual ulang kepada seluruh partai politik peserta pemilu.-----

Menimbang bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

Menimbang bahwa Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD menegaskan "Proses dan hasil Verifikasi terhadap Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 205/HK.03.1-Kpt/03/KPU/XI/2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 233/PL.01.1-Kpt/03/KPU/XII/2017, tetap dinyatakan sah". Ide dasar yang terkandung dalam ketentuan ini adalah ide yang terkandung dalam Pasal 3 huruf d, j, dan huruf k UU. Pemilu yang berkenaan dengan prinsip 'berkepastian hukum, efektif dan efisien;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) PKPU No. 6 Tahun 2018 dimaksud, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan berdasarkan UU. Pemilu dan PKPU No. 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan hasilnya menyatakan Partai Bulan Bintang Kabupaten Manokwari Selatan "Memenuhi Syarat" sebagaimana tertuang dalam BA.PK.KPU. KAB/KOTA-PARPOL Nomor 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 9 Januari 2018 beserta lampiran 2 BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, lampiran 3 BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, dan lampiran 3.1 BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL yang ditetapkan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017,



merupakan **keputusan yang sah (rechtmatig)**.-----

Menimbang bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 53/PUU-XV/2017 diikuti dengan pembentukan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, KPU Kabupaten Manokwari Selatan melakukan kembali verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang yang hasilnya menyatakan 'Belum Memenuhi Syarat' sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Berita Acara Rekapitulasi Penelitian Administrasi Dan Verifikasi Kepengurusan, Keterwakilan Perempuan, Domisili Kantor dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Kabupaten Manokwari Selatan tertanggal 9 Februari 2018, yang mencantumkan Verifikasi Faktual Pemenuhan Keanggotaan PBB tingkat Kabupaten dengan Status BMS (Belum Memenuhi Syarat), dengan mengacu pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) PKPU Nomor 6 Tahun 2018, berita acara tersebut harus dikesampingkan dan tidak membatalkan BA.PK.KPU. KAB/KOTA-PARPOL Nomor 02/PL.01.1-BA/9211/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 9 Januari 2018 beserta lampiran 2 BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, lampiran 3 BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL, dan lampiran 3.1 BA.FK.KPU.KAB/KOTA-PARPOL.-----



Menimbang Bahwa dari fakta persidangan terungkap Kabupaten PALI Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga merupakan Daerah Otonom Baru (DOB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur, tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang (PBB) setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, tetapi mengacu kepada hasil verifikasi faktual yang dilakukan berdasarkan PKPU Nomor 11 tahun 2017 atau hasil verifikasi faktual sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. Kemudian dalam

persidangan saksi-saksi telah menerangkan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara tidak dilakukan verifikasi faktual terhadap Partai Bulan Bintang, dan kesaksian tersebut tersebut tidak terbantahkan oleh Termohon didalam sidang.-----

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Memutuskan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Partai Bulan Bintang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
3. Membatalkan Keputusan Komisi pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2018 Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan rakyat daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019, terbatas pada Diktum Kedua yang menetapkan Partai Bulan Bintang tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak dibacakan.



Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Minggu tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Rahmat Bagja**, 3) **Mochammad Afifuddin**, 4) **Ratna Dewi Pettalolo**, dan 5) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari minggu tanggal empat bulan maret tahun dua ribu delapan belas oleh 1) **Abhan**, 2) **Rahmat Bagja**, 3) **Mochammad Afifuddin**, 4) **Ratna Dewi Pettalolo**, dan 5) **Fritz Edward Siregar**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA

ttd

Abhan, S.H.

ANGGOTA

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M.

ANGGOTA

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.

ANGGOTA

ttd

Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.

ANGGOTA

ttd

Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.

Sekretaris

ttd

Muhamad Zarwan, S.Sos.

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 5 Maret 2018
Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindak Lanjut**



(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si.)